

**ASET KRIPTO SEBAGAI KOMODITI DALAM BURSA BERJANGKA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**TESIS**

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Hukum

Oleh :

**Dewi Utami Sari**

**1817620002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor 1043 Tahun 2022

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Dewi Utami Sari  
NIM : 181762002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Aset Kripto sebagai Komoditi dalam Bursa Berjangka  
Perspektif Hukum Islam

Telah disidangkan pada tanggal **15 Juli 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 18 Agustus 2022  
Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.  
NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta : Dewi Utami Sari  
 Ujian : Tesis  
 NIM : 181762002  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Judul Tesis : Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		16-08-2022
2	Dr. Rohmat, M.Ag. NIP. 19720420 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		15-08-2022
3	Dr. H. Syufa'at, M. Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		16-8-2022
4	Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum. NIP. 19830114 200801 2 014 Penguji Utama		15-08-2022
5	Dr. H. Ansori, M. Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Penguji Utama		16-08-2022

Purwokerto, 16 Agustus 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag**

NIP. 196309101992031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING TESIS**

Nama Peserta : Dewi Utami Sari  
Ujian : Tesis  
NIM : 181762002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka  
Perspektif Hukum Islam

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Pembimbing

  
**Dr. H. Syufaat, M.Ag**

NIP:196309101992031005

Tanggal: 13 Juli 2022

  
**Dr. H. Syufaat, M.Ag**

NIP:196309101992031005

Tanggal: 13 Juli 2022

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 13 Juli 2022

Hal : Pengajuan Sidang Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof.  
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Asalamu'alaikum wr. wb,*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, serta memperhatikan catatan hasil sidang *Work in Progress* (WIP) maka bersama ini kami sampaikan naskah Tesis saudara:

Nama : Dewi Utami Sari  
NIM : 181762002  
Angkatan : 2018  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka  
Perspektif Hukum Islam

Dengan ini kami mohon agar Tesis saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 13 Juli 2022  
Mengetahui,  
Pembimbing

  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag  
NIP:196309101992031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Utami Sari  
NIM : 181762002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Saya menyatakan bahwa naskah Tesis saya yang berjudul “**Analisis Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidan dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan seluruh tesis ini bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 13 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



**Dewi Utami Sari**

NIM. 181762002

## **Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam**

Dewi Utami Sari

e-mail: [dewiutami2109@gmail.com](mailto:dewiutami2109@gmail.com)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### **ABSTRAK**

Aset Kripto merupakan mata uang elektronik yang berfungsi sebagai alat pembayaran juga sebagai komoditi yang diperdagangkan. Di Indonesia, aset kripto sebagai alat pembayaran dilarang melalui peraturan Bank Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum ada pembahasan khusus mengenai aset kripto sebagai komoditi dalam bursa berjangka komoditi di Indonesia. Namun, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 termasuk 5 aturan turunan yang dikeluarkan oleh Bappebti transaksi aset kripto diperbolehkan. Berdasarkan perbedaan kebijakan ataupun kekuarangan kajian tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap aset kripto sebagai komoditi dalam bursa berjangka di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library reseacrh*) dengan pendekatan yuridis normatif pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini pertauran-peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Bappebti tentang aset kripto dalam perdagangan berjangka komoditi, sedangkan sumber hukum sekundernya adalah kajian *fiqh* jual beli, kajian *ushul fiqh* tentang *qiyas* dan kajian *qawaidh al fiqhiyyah* tentang keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan harus selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat dan kaidah tentang menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahatnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi dan studi dokumen. Adapun metode pengolahan data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, menempatkan aset kripto sebagai “aset digital” berupa alat investasi sehingga dapat dimasukkan sebagai komoditi yang diperbolehkan untuk diperdagangkan pada Bursa Berjangka. Kedua, berdasar kaidah fiqh *الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* yang berarti “hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”, maka hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka adalah mubah atau sah sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi jual beli, seperti *gharar*, *maysir* dan berpotensi riba.

**Kata Kunci:** Aset Kripto, Bursa Berjangka, Komoditi, Hukum Islam.

## Crypto Assets as Commodities in Futures Exchanges from an Islamic Law Perspective

Dewi Utami Sari

e-mail: [dewiutami2109@gmail.com](mailto:dewiutami2109@gmail.com)

Study Program Hukum Ekonomi Syariah Postgraduate Program  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### ABSTRACT

Crypto assets are electronic currencies that function as payment instruments as well as traded commodities. In Indonesia, crypto assets as a means of payment are prohibited through Bank Indonesia regulations because they are contrary to Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. In the perspective of Sharia Economic Law, there has been no specific discussion regarding crypto assets as commodities in the commodity futures exchange in Indonesia. However, in the Regulation of the Minister of Trade Number 99 of 2018 including 5 derivative rules issued by *Bappebti*, crypto asset transactions are allowed. Based on the differences in policies or the shortcomings of the study, this research problem can be formulated, namely: What is the view of Islamic Economic Law on crypto assets as a commodity in the futures exchange in Indonesia?

This research is a qualitative research, included in the type of library research (library research) with a normative juridical approach to the application of legal rules or norms. The primary legal material in this study is the regulations of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and *Bappebti* regarding crypto assets in commodity futures trading, while the secondary legal materials are the study of buying and selling fiqh, the study of ushul fiqh on qiyas and the study of qawaidh al fihiyyah about the decisions of a leader of a government. must always be oriented to the good of the community and the rule of rejecting mafsadat takes precedence over taking the benefit. The data collection method used is to determine legal materials, take an inventory and study documents. The data processing methods are data examination, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this research are the first, placing crypto assets as "digital assets" in the form of investment tools so that they can be included as commodities that are allowed to be traded on the Futures Exchange. Second, based on the fiqh rules of *الأصل في المعاملة الاباحية إلا أن يدل دليل على تحريمها* which means "the original law in muamalah is permissible until there is a proof that it is forbidden", then the law of transacting crypto assets on the futures exchange is permissible or legal as long as it does not contain elements elements that are prohibited in buying and selling transactions, such as gharar, maysir and the potential for usury.

**Keywords:** Crypto Assets, Futures Exchange, Commodities, Islamic Law

## MOTTO

*"Uang hanyalah alat. Itu akan membawa ke mana pun kamu inginkan,  
tetapi itu tidak akan menggantikanmu sebagai pengemudi."*

- Ayn Rand-



## PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan untuk:**

Arda Dwi Rahayu, Suami tersabar saya  
Aksara Sukma Wicara, penyemangat saya  
Kedua orang tua hebat saya  
Seluruh guru-guru saya  
Seluruh pecinta ilmu



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk berzikir dan berfikir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah-ruahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Dengan penuh rasa syukur saya dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam”.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta seluruh jajarannya yang terus berkarya dan bekerja keras demi terkelolanya program pascasarjana dengan baik;
6. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Wakil Direktur Pascasarjana Merangkap Sebagai Ketua Program Studi S.2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai pembimbing Tesis yang tanpa kenal waktu selalu menginspirasi, mensupport, dan memotivasi mahasiswa-mahasiswanya untuk terus maju dan menyelesaikan studinya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\la	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s{ad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	D{	de (dengan titik di bawah)

<sup>1</sup> Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543 b/u/1987.

ط	t{a	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath}ah	A	A

—	Kasroh	I	I
ـِ	d}amah	U	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yaz\habu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	Fath}ah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	Fath}ah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِْ	fath}ah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	d}ammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta Marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbut}ah* ada dua:

- 1) *Ta marbu>t}ah* hidup

*ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapatkan *h}arakat fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbu>t}ah* mati

*Ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat *h}arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h), contoh:

روضة الأطفال	Raud}ah al At}fāl
المدينة المنوره	Al Madīnah al Munawwarah
طلحة	T}alh}ah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّل – nazzala

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل - ar-rajul

القلم - al-qalam

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر : Abu> Bakr

## H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muz\akkar (masculine), tanda majrur untuk al-asma>' al-khamsah dan yang semacamnya ditulis /i>/.

Contoh:

البخاري : al-Bukha>ri>

ابي : Abi>

في : Fi>

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Paradigma Penelitian .....	9
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Primer dan Sumber Sekunder .....	12
5. Teknik Pengumpulan Data .....	13
6. Analisis Data .....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Kerangka Berpikir .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II KONSEP MATA UANG, ASET KRIPTO, BURSA BERJANGKA KOMODITI, AKAD PADA TRANSASKI ASET KRIPTO DALAM BURSA BERJANGKA**

A. Konsep Perikatan Dalam Islam .....	23
1. Definisi Perikatan Dalam Islam .....	23
2. Macam-Macam Perikatan dalam Hukum Islam .....	25
3. Sumber-Sumber Perikatan dalam Hukum Islam .....	27
B. Konsep Mata Uang .....	27
1. Definisi Uang .....	27
2. Filosofi Uang .....	28
3. Sejarah Uang .....	29
4. Fungsi Uang .....	33
5. Jenis Uang .....	37
6. Nilai Tukar Uang .....	40
C. Konsep Aset Kripto .....	41
1. Definisi Aset Kripto .....	41
2. Sejarah Mata Uang Kripto .....	42
3. Perbedaan Mata Uang Kripto dengan Mata Uang Konvensional .....	45
4. Aset Kripto Sebagai Komoditas di Indonesia .....	47
5. Pendapat Pro Kontra Aset Kripto .....	55
D. Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi .....	60
1. Definisi Bursa Berjangka Komoditi .....	60
2. Unsur Dalam Bursa Berjangka Komoditi .....	63
3. Perbedaan Pasar Fisik dan pasar Komoditas Berjangka .....	71
4. Likuiditas dan Efisiensi Pasar Aset Kripto .....	74
5. Mekanisme Transaksi Aset Kripto Di Bursa Berjangka .....	78
E. Konsep Akad Pada Transaksi Aset Kripto .....	84
1. Akad Dalam Transaksi Aset Kripto .....	84
2. Kaidah Fiqh Pada Transaksi Aset Kripto .....	85

## **BAB III LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI KOMODITI DALAM BURSA BERJANGKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam .....	93
B. Aset Kripto Sebagai Komoditi Perspektif Hukum Islam.....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
C. Kata Penutup .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang signifikan dimana pengaruhnya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menunjang berbagai aktivitas manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi terus berkembang untuk memudahkan manusia seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup dari yang sebelumnya. Kegiatan teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberi pelayanan, dan juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis.<sup>2</sup>

Semakin banyaknya transaksi bisnis secara digital juga turut memengaruhi alat transaksi pembayaran. Beraneka alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terus bermunculan.<sup>3</sup>

Pertumbuhan inovasi teknologi merupakan suatu kebutuhan yang tak terbantahkan sepanjang seluruh eksistensi kemajuan manusia sedang berlangsung. Peningkatan inovasi ini membawa perubahan pada semua bagian dari keberadaan manusia.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi yang sangat pesat secara terus menerus membawa perubahan yang memberikan kemudahan pada aktivitas transaksi. Teknologi tersebut berkembang pada berbagai aspek

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2009), Hal. 1.

<sup>3</sup> Brahmi, dan I Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume. 6, Nomor. 12, Tahun 2018, 1-15.

<sup>4</sup> Sastrawidjaja, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya*, Cyberlaw: Suatu Pengantar (Jakarta: Elips, 2002), 14.

kehidupan manusia terlebih pada penggunaan internet yang semakin meningkat menyebabkan banyak kegiatan yang dengan mudah dilakukan dengan media digital dan tentu menjadi pilihan banyak orang.

Inovasi yang berkembang di era teknologi ini memberikan dampak yang memicu perdagangan elektronik semakin bertambah, hal ini digunakan untuk mempermudah transaksi bisnis dan ketika hendak berinvestasi dengan mengandalkan teknologi internet. Perdagangan berbasis elektronik telah memberikan perubahan besar dimasyarakat yaitu mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan melakukan pembayaran yang semula berbasis offline atau *cash based instrument* atau alat pembayaran tunai kini mulai berkembang secara online tanpa harus bertemu langsung atau dikenal dengan *non cash based instrument* sehingga sudah tidak terlalu digunakan lagi pembayaran *cash* atau uang kertas melainkan berbasis *paperless* (bukan kertas).<sup>5</sup>

Seiring perkembangannya juga terdapat usaha turut berubah dalam hal tata cara pembayaran, pembayaran transaksi tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Nama tersebut berasal dari gabungan dua kata, yaitu "*cryptography*" mempunyai arti kode rahasia, dan "*currency*" yang berarti mata uang.

Hingga saat ini jenis uang kripto sangat beragam, tercatat jumlahnya mencapai 4172 jenis mata uang kripto yang ada di dunia, diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Cardano, XRP, Litecoin, Chain link dll. Di antara setiap bentuk uang Kripto ini, bitcoin sebagai salah satu jenis kripto dengan eksistensi paling besar sekaligus menguasai pasar dengan besaran kapitalisasi pasar mencapai \$796,371,959,839 dengan harga \$ 42,240.19 untuk 1 Bitcoin (BTC), kemudian posisi kedua diduduki oleh Aset

---

<sup>5</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran," *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. No 1 (2021).

Kripto yang bernama Ethereum dengan besaran nilai kapitalisasi pasar yang ia capai sebesar \$ 337,717,479,145 dengan harga \$ 2,868.33 per 1 Ethereum (ETH).<sup>6</sup>

Mata uang digital (*cryptocurrency*) diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Sistem ini merupakan terobosan baru yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi satu sama lain tanpa melalui *trusted party* (pihak ketiga yang dipercaya seperti bank). Menghapus *trusted party* di dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validitas transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan disinilah peran kriptografi.<sup>7</sup> Karena aset kripto tidak membutuhkan *trusted party*, maka sistem ini dapat berjalan dalam sistem *peer-to-peer* dimana tidak ada satupun yang bertindak sebagai server. *Peer-to-peer* adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer.

*Cryptocurrency* di Indonesia yang biasa dikenal sebagai Aset Kripto yaitu sebuah komoditi tanpa wujud yang bentuknya berupa digital aset, pada model *peer to peer* sebagai jaringan yang digunakan, menggunakan kriptografi dan terdapat pencatatan yang dilakukan dalam suatu buku besar terdistribusi yang digunakan untuk mengatur penciptaan unit-unit baru, serta melakukan verifikasi ketika ada transaksi baru, dan menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan pihak lainnya dalam artian pihak ketiga antara pengguna dan aset kripto, teknologi tersebut dikenal dengan *Blockchain*.<sup>8</sup>

Awal 2020 menjadi titik tolak *trend* aset kripto diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu alternatif investasi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Web Index yang menempatkan Indonesia pada posisi 5 dalam jumlah pengguna *crypto*

---

<sup>6</sup> Coin Market Cap, Crypto-Currency Market Capitalizations, <http://coinmarketcap.com/> diakses pada 7 April 2022 pukul 22.00 WIB.

<sup>7</sup> Dimasz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Medan: Puspantara, 2016), hal. 2.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

terbanyak didunia.<sup>9</sup> Riset terbaru dari Gemini, platform perdagangan aset kripto global menyatakan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan kepemilikan aset kripto tertinggi di dunia. Masyarakat disebut melihat aset kripto sebagai aset pelindung kekayaan terhadap inflasi di masa depan. Dalam laporan bertajuk "2022 *Global State of Crypto Report*" disebutkan bahwa 41 persen orang Indonesia, berusia antara 18-75 tahun dengan pendapatan lebih dari US\$14.000 (setara Rp200 juta) per tahun, memiliki aset kripto.<sup>10</sup>

Di Indonesia, mata uang digital juga telah berkembang berdasarkan keterangan salah satu *Head Country Indonesia* pada perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia.<sup>11</sup>

Tujuan setiap investor berinvestasi adalah semata-mata untuk mengharapkan keuntungan (*return*). Alasan utama investor berpindah untuk berinvestasi di aset kripto karena imbang hasil yang lebih besar dibandingkan alternatif investasi lainnya. Hal ini dapat ditinjau dari imbang hasil harga Bitcoin dan Ethereum yang merupakan contoh kripto pada 2021 yang terdapat di bawah ini.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Andrea Lidwina, "10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesiapunya-mata-uangkripto/> diakses pada Tanggal 31 Mei 2022 Pukul 16:00 WIB.

<sup>10</sup> Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Wow! Ternyata Indonesia Jadi Pengadopsi Aset Kripto Tertinggi di Dunia", Klik selengkapnya di sini: <https://market.bisnis.com/read/20220409/94/1521016/wow-ternyata-indonesia-jadi-pengadopsi-aset-kripto-tertinggi-di-dunia>. Author: Mutiara Nabila Editor : Farid Firdaus

<sup>11</sup> Yohandi A, Trihastuti N dan Hartono D, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 2, Tahun 2017, 1-19.

<sup>12</sup> Nurul Huda, *et al*, "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency", *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Universitas Islam Bandung*, Vol.17 No.1 <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>, 2020.

Tabel 1  
Hasil Harga Bitcoin dan Ethereum

Jangka waktu	1 Jam	24 Jam	7 Hari	14 Hari	30 Hari	1 Tahun
Bitcoin	0,2%	0,6%	-3,3%	33,5%	97%	349,3%
Ethereum	-0,2%	6,1%	-0,9%	67,3%	107,3%	659,7%

Dibandingkan dengan imbang hasil harga Index Harga Saham Gabungan yang terdapat di bawah ini:<sup>13</sup>

Tabel 2  
Hasil Harga Index Harga Saham Gabungan

Jangka Waktu	24 Jam	7 Hari	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
IHSG	0,8%	0,26%	1,2%	-4,59%	8,54%	31,22%

Berdasarkan perbandingan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari berinvestasi kripto jauh lebih menguntungkan dibandingkan berinvestasi di Pasar Modal. Namun peningkatan trend aset kripto tersebut berbanding terbalik dengan pengaturannya di Indonesia.

Dengan perkembangan mata uang digital (*cryptocurrency*) di Indonesia, tidak ada aturan di Indonesia yang memperbolehkan menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang bahwa mata uang yang hanya bisa digunakan di Indonesia adalah Rupiah dan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, pencabutan dan penarikan Rupiah.

Bank Indonesia menghimbau masyarakat bahwa *virtual currency* termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga

<sup>13</sup> <https://www.rti.co.id>, diakses pada Tanggal 31 April 2021 Pukul 17:45 WIB.

dilarang digunakan di Indonesia dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap bitcoin karena segala resiko yang terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri atau pengguna.<sup>14</sup>

Pada akhir tahun 2018 terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dengan 5 aturan turunan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada tahun 2019-2020 yang menjadikan payung hukum bagi pengguna bitcoin dan 228 jenis aset kripto lainnya untuk di perdagangan sebagai komoditi hanya di bursa berjangka di Indonesia, bukan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Aset kripto telah berkembang luas di masyarakat khususnya di Indonesia dan merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/ Atau Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka bahwa “Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.

Selain itu ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka dan ketentuan teknisnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Berdasar pertimbangan huruf c Permendag Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan

---

<sup>14</sup> Juniadi A dan Markeling I, “Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077>, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume. 4, Nomor. 3, Tahun 2018, 1-15.

Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), *Ratio Legis* dari adanya beberapa peraturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka aset kripto.

Transaksi jual beli dalam pandangan Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, Sunnah, serta Ijma' hukumnya adalah boleh, dan semua ulama juga menyepakati hal tersebut. Dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>15</sup>

Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhidar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam.

Jika ditelusuri dalam Al-Quran terkait mata uang digital (*cryptocurrency*), tentu tidak mudah untuk menemukan dalil yang secara spesifik mengaturnya, kecuali prinsip-prinsip umum yang harus ada ketika sebuah transaksi dijalankan, semisal adil, tidak menganiaya, tidak menipu, tidak unsur riba, *gharar*, *maisir*, *tadlis* dan lainnya. Tidak heran bila transaksi dalam Islam terus menuai kritik yang konstruktif karena secara praktik masih dianggap memiliki unsur ketidakadilan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010), 78

<sup>16</sup> Mohammad Anton Athoillah, "Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume. 13, Nomor. 3, Tahun 2013, 269-289.

Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka yang berbunyi:

*“komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivative Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”*,<sup>17</sup>.

Pada kenyataannya hingga hari ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa tentang aset kripto sebagai komoditi yang mana penggunaannya di Indonesia sudah sangat banyak. Hal tersebut tentu mempunyai efek hukum yang sangat serius terhadap para pelaku usaha beragama Islam yang melakukan transaksi perdagangan di bursa berjangka menggunakan aset kripto dalam rangka menjaga kaidah *“al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat”*.

#### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah, fokus, dan tidak meluas. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada Aset Kripto sebagai komoditi dalam bursa berjangka yang diatur dalam Peraturan-Peraturan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan akan ditinjau dengan pendekatan hukum Islam. Hukum Islam di sini adalah berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist, kaidah usul fikih, kaidah fikih, dan *maqāsid al-syari'ah*.

---

<sup>17</sup> Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dalam bursa berjangka di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap status aset kripto sebagai komoditi dalam transaksi di bursa berjangka komoditi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan dan meningkatkan literasi kepada masyarakat pada umumnya dan pada akademisi atau mahasiswa pada khususnya tentang pengaturan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia perspektif hukum.
2. Secara praktis penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengungkap pandangan hukum Islam terhadap komoditi dan bagaimana hukum melakukan transaksi perdagangan menggunakan aset kripto di bursa berjangka di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Paradigma Penelitian**

Penggunaan paradigma bermanfaat agar peneliti dapat dengan mudah menentukan rumusan masalah yang akan diambil, tujuan dari suatu penelitian, dan juga bentuk penjelasan yang akan digunakan. Sehingga metode penelitian, sumber primer dan sekunder penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data dapat ditentukan tanpa adanya kesulitan.

Paradigma adalah pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan disiplin tertentu.<sup>18</sup> Wimmer dan Dominick mendefinisikan paradigma adalah seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, paradigma adalah sekumpulan anggapan dasar mengenai pokok permasalahan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian yang akan diteliti.<sup>20</sup>

Paradigma merupakan cara pandang peneliti terhadap suatu masalah yang dikaji. Sedangkan paradigma penelitian merupakan cara pandang atau pola pikir peneliti terhadap keseluruhan proses, format dan hasil dari sebuah penelitian.<sup>21</sup> Paradigma penelitian berangkat dari masalah, dan masalah yang diteliti akan menentukan jenis pendekatan yang digunakan baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun gabungan.

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan untuk dapat memberikan informasi, penemuan ataupun kebenaran dari suatu hal. Hal ini merupakan suatu cara pandang atau dapat disebut juga dengan paradigma. Yang dimaksud dengan paradigma adalah suatu cara pandang seseorang untuk dapat memahami kompleksitas suatu yang ada di dunia. Cara pandang ini dapat berpengaruh kepada hasil dari pendapat, dan juga sikap dari seorang ilmuwan atau peneliti dalam menanggapi suatu realitas.<sup>22</sup>

Dalam meneliti suatu masalah, terdapat perbedaan yang mendasar antara “masalah” dalam penelitian kuantitatif, dan “masalah” pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, “masalah” yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah, sedangkan “masalah” pada penelitian kualitatif yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis. Oleh

---

<sup>18</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.II, 2010), 71.

<sup>19</sup> Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2012), 48.

<sup>20</sup> Muh. Tahir, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011), 59.

<sup>21</sup> Muslim, “Varian-varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi”, *Online Jurnal of Wahana* vol.1 no. 10 (2015): 77-78 (diakses 18 Agustus 2019).

<sup>22</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 9.

karena itu masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau bahkan berganti setelah peneliti berada di lapangan.<sup>23</sup> Maka berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Merujuk pada buku Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto tahun 2019, bahwa paradigma penelitian<sup>24</sup> yang dapat digunakan dalam penulisan tesis/ penelitian diantaranya positivisme, post positivisme, konstruktivisme, dan paradigma kritis. Maka berkaitan dengan hal tersebut, paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yang menganggap bahwa tidak ada realitas atau kebenaran tunggal.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan.<sup>25</sup> Penelitian pustaka yang dimaksud adalah analisa terhadap buku, jurnal, penelitian terdahulu dan informasi-informasi dari internet terkait dengan perdagangan berjangka komoditi pasar fisik aset kripto.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>26</sup> Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif memfokuskan kajiannya pada penerapan kaidah-kaidah atau

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 374.

<sup>24</sup> Tim Penyusun Pascasarjana IAIN Purwokerto, *Panduan Penulisan Tesis* (Purwokerto: Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2019), 9.

<sup>25</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 95-96.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan II*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

norma-norma hukum.<sup>27</sup> Secara teknis penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukum adalah perundang-undangan atau regulasi yang berhubungan dengan perdagangan berjangka komoditi pasar fisik aset kripto.

#### 4. Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder

Sumber data pada penelitian ini adalah bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan hukum yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti dengan tujuan tertentu.<sup>29</sup> Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah Bahan Hukum Primer berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah tentang Aset Kripto seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) beserta 5 aturan turunannya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang disingkat Peraturan Bappebti, khususnya amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019.
- c. Buku Ushul Fiqh Jilid 2 karya Amir Syarifuddin;

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 295.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan II*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 52

<sup>29</sup> Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, 134.

d. Buku Qawaid Fiqhiyah karya Abdul Aziz Mahmud Azzam

Sumber data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>30</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain jurnal yang berjudul “Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran”, penulisnya bernama Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. Selanjutnya Jurnal karya AM. M. Hafidz MS., M.Ag menulis dengan judul “Perdagangan Berjangka Komoditi Aspek Fiqh dan Ekonomi”, serta masih banyak artikel yang **lainnya** serta buku dan informasi lainnya yang dapat mendukung informasi tentang penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil atau mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data merupakan cara strategis dalam memperoleh hasil dari suatu penelitian, karena tujuan dari suatu penelitian adalah mendapatkan data/informasi. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>31</sup> Akan tetapi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseacrh*).

Teknik ini merupakan cara mencari data/informasi dengan menggunakan sumber peneltian dalam bentuk pustaka. Sumber penelitian kepustakaan ini antara lain menggunakan sumber dari keputusan suatu lembaga, Undang-Undang, buku-buku, artikel-atikel yang terdapat dalam jurnal, hasil-hasil penelitian yang telah ada dalam bentuk skripsi, tesis ataupun disertasi, dan dapat juga bersumber pada surat kabar, dan internet yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumber tersebut semuanya disesuaikan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Adapun salah satu dokumen

---


<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan II*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 52

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 401.

yang berkaitan dengan promosi penelitian ini adalah sumber berita internet tentang perdagangan berjangka komoditi aset kripto

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis dalam penelitian ini<sup>32</sup> menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.



### a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

### b. Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan,

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 430-454.

mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagan, uraian singkat, grafik, chart atau tabel.

d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

## F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan, bisa juga disebut dengan telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan bahan rujukan yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan juga referensi penulis dalam hasil penelitian ini. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk meninjau kembali artikel ataupun penelitian lain yang terkait, sehingga akan dapat dengan cepat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, jadi tidak adanya permasalahan terkait keidentikan suatu penelitian.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 karya tulis ilmiah sebagai bahan kajian penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang relevan, yakni:

1. Jurnal dari Firda Nur Amalina Wijaya berjudul “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)” yang terpublikasi pada Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2019 dengan hasil

---

<sup>33</sup> Dr. Harnovinsah, Ak. “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta:Mercubuana), 2009, 12.

penelitiannya yaitu Bitcoin termasuk dalam kategori benda menurut BW, maka Bitcoin bisa dikatakan sebagai digital aset untuk investasi. Peraturan Bapebti dirasa kurang cukup, maka perlu dikeluarkan peraturan khusus.<sup>34</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah Objek penelitian berupa aset kripto, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu murni menggunakan variabel hukum positif untuk menguji objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada kajian hukum Islamnya. Penelitian terdahulu berupa penelitian empiris, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian **normatif**.

2. Penelitian dari Raden Muhammad Arvy Ilyasa & Ridwan Arifin pada Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2019 berjudul “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, dengan hasil penelitian Transaksi jual beli menggunakan bitcoin dalam perspektif islam masih menjadi perdebatan ulama’. Dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia pun masih terjadi samar-samar tentang legal tidaknya bitcoin untuk transaksi jual beli. Oleh karena itu penggunaan bitcoin sebaiknya dihindari.<sup>35</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif, menggunakan variabel hukum Islam sebagai penguji objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan objek penelitian (bitcoin) sebagai alat bayar dalam transaksi, sedangkan penelitian saat ini mengkaji aset kripto sebagai komoditi.
3. Penelitian ketiga berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi” penelitian dari Shabrina Puspasari dengan hasil penelitian berupa Keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka didasarkan pada hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada BW. Payung hukum bagi investor aset kripto

---

<sup>34</sup> Firda Nur Amalina Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume. 2, Nomor. 2, Agustus 2019, 135.

<sup>35</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume. 4, Nomor. 1, Juni 2019, 33-34.

selain Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Bappebti, juga bisa disandarkan kepada UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>36</sup> Persamaan dalam penelitian ini pada ruang lingkup penelitian yaitu mengkaji aset kripto sebagai komoditi perdagangan di bursa berjangka dan jenis penelitian yang berupa penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada andasan teori yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan kajian hukum positif dan menekankan pada status *underlying asset* pada aset kripto, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian hukum Islam dan lebih menekankan pada status hukum dari aset kripto sebagai komoditi dan efek hukum yang ditimbulkan dari kegiatan investasinya.

4. Penelitian keempat yaitu penelitian dari Sinta Anggraeni berupa tesis yang berjudul “Bitcoin Di Indonesia Perspektif Masalah”. Penelitian dari Sinta Anggraeni menghasilkan kesimpulan bahwa di Indonesia telah banyak masyarakat yang menggunakan bitcoin. Praktik bitcoin tersebut terdapat manfaat yakni antara lain dapat menunjang pendapatan negara, dan meningkatkan perekonomian rakyat. Disamping terdapat manfaat, tetapi ada juga mafsadat yang mengikutinya yakni belum ada legalitasnya, nilainya spekulatif, resiko kepemilikan, keamanannya belum terjamin, dan terdapat unsur riba.<sup>37</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum Islam memandang transaksi *cryptocurrency* dari segi masalah nya. Sedangkan untuk perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya focus dalam membahas salah satu aset krito berupa Bitcoin tanpa ada penjelasan bagaimana transaksi bitcoin sebagai komoditi dalam perdagangan khususnya pada bursa berjangka.

---

<sup>36</sup> Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurist-Diction*, Volume. 3, Nomor. 1, Januari 2020, 324-326.

<sup>37</sup> Sinta Anggraeni, “Bitcoin Di Indonesia Perspektif Masalah” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Tabel 3  
 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Firda Nur Amalina Wijaya (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019) “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”	Objek penelitian berupa aset kripto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu murni menggunakan variabel hukum positif untuk menguji objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada kajian hukum Islamnya.</li> <li>• Penelitian terdahulu berupa penelitian empiris, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian normatif.</li> </ul>
2	Raden Muhammad Arvy Ilyasa & Ridwan Arifin (Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, T 2019) “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif.</li> <li>• Menggunakan variabel hukum Islam sebagai penguji objek</li> </ul>	Penelitian terdahulu lebih menekankan objek penelitian (bitcoin) sebagai alat bayar dalam transaksi, sedangkan penelitian saat ini mengkaji aset kripto sebagai komoditi.

	Hukum Positif Di Indonesia”	penelitian.	
3	Shabrina Puspasari (Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga, T 2020) “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup penelitian yaitu mengkaji aset kripto sebagai komoditi perdagangan di bursa berjangka.</li> <li>• Jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif.</li> </ul>	Landasan teori yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan kajian hukum positif dan menekankan pada status <i>underlying asset</i> pada aset kripto, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian hukum Islam dan lebih menekankan pada status hukum dari aset kripto sebagai komoditi dan efek hukum yang ditimbulkan dari kegiatan investasinya
4	Sinta Anggraeni, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, T 2022, berupa tesis yang berjudul “Bitcoin Di Indonesia	Hukum Islam memandang transaksi <i>cryptocurrency</i> dari segi masalah nya	Penelitian ini hanya focus dalam membahas salah satu aset krito berupa Bitcoin tanpa ada penjelasan bagaimana transaksi bitcoin sebagai komoditi dalam perdagangan khususnya pada bursa berjangka.

	Perspektif Masalah”		
--	---------------------	--	--

### G. Kerangka Berpikir

Aset Kripto kini menjadi komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>38</sup> Komoditi merupakan semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.<sup>39</sup> Dalam kajian hukum Islam bisa disebut sebuah *mal-mutamawwal*. Perdagangan Berjangka yang diatur di Indonesia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.<sup>40</sup>

Pada akhir tahun 2018 terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dengan 5 aturan turunan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada tahun 2019-2020 yang menjadikan payung hukum bagi pengguna bitcoin dan 228 jenis aset kripto lainnya untuk di perdagangan sebagai komoditi hanya di bursa berjangka di Indonesia, bukan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.


Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis

<sup>38</sup> Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

<sup>39</sup> Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

<sup>40</sup> Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

penyelenggaraan pasar fisik kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka peraturan ini kurang lebih mengatur tentang perdagangan aset kripto, perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto, serta mekanisme perdagangan aset kripto, mulai dari pembukuan rekening, penyimpanan dana, transaksi, penarikan dana aset kripto (*Cryptocurrency*). Sebagaimana alur mekanisme transaksi aset kripto dalam bursa berjangka adalah sebagai berikut:



Penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam yakni keseluruhan syariat yang berisi aturan atau kaidah yang dibuat oleh Allah SWT yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat atau pemeluk agama Islam.<sup>42</sup> Dalam hal ini akan digunakan beberapa macam produk hukum Islam yang terkait dengan

<sup>41</sup> Materi Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, "Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia", Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 18 Februari 2021

<sup>42</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi, Volume. 17, Nomor. 2, Tahun 2017, 24.

objek penelitian, diantaranya adalah kajian *qawaidh al-fiqhiyyah*, *ushul fiqh*, *fiqh* klasik dan kontemporer, dan lain-lain yang sifatnya akan mendukung penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis<sup>43</sup> ini terdiri dari tiga bagian dan mencakup empat bab sebagai gambaran sistematis pembahasan guna memudahkan dalam penyusunan. Setiap bab menguraikan gambaran terhadap bab tersebut. Adapun gambaran penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan landasan teori, penulis membahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini yang mencakup tentang konsep perikatan dalam Islam, konsep mata uang, konsep aset kripto, konsep bursa berjangka komoditi, dan konsep akad pada transaksi aset kripto dalam bursa berjangka.

Bab III : berisi hasil penelitian dan pembahasan analisis antara permasalahan yang terdapat dalam latar belakang yang kemudian dihadapkan pada kajian teori yang tertera pada landasan teori di bab dua yaitu berisi tentang analisis bursa berjangka komoditi perspektif hukum Islam, dan analisis aset kripto sebagai komoditi dalam perspektif hukum Islam

Bab IV : merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>43</sup> Pascasarjana, *Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Puwokerto*, (Purwokerto: Pascasarjana, 2019), 36.

## BAB II

### KONSEP MATA UANG, ASET KRIPTO, BURSA BERJANGKA KOMODITI, AKAD PADA TRANSASKI ASET KRIPTO DALAM BURSA BERJANGKA

#### A. Konsep Perikatan Dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi Perikatan Dalam Hukum Islam

Konsep perikatan dalam KUH Perdata ialah apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk **misalnya** melakukan atau memberikan sesuatu bearti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>44</sup> Perikatan lazimnya didefinisikan sebagai hubungan hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Perikatan dalam hukum Islam diistilahkan dengan *iltizam*, merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum. Semula dalam hukum Islam pra modern, istilah *iltizam* hanya dipakai untuk meunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya terkadang saja dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Baru pada zaman modern, istilah *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan<sup>45</sup>. Istilah lama yang digunakan sebelum *iltizam* adalah akad “*’aqd*” yang diartikan sebagai perjanjian<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> M.A Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 43-44.

<sup>45</sup> M.A Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 47.

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 68.

Menurut al-Zarqa' *iltizam* yaitu adanya seseorang yang dibebani dengan suatu perbuatan, atau dilarang berbuat sesuatu demi kemaslahatan orang lain. Sebuah keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum syarak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai kepentingan orang lain. Tuntutan untuk berbuat sesuatu itu disebut *iltizam ijabiyyah* (perikatan positif). Sedangkan tuntutan yang berbentuk untuk tidak berbuat sesuatu disebut dengan *iltizam salbiyyah* (perikatan negatif).<sup>47</sup>

Konsep perikatan dalam hukum Islam digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan dan istilah *akad* untuk menyebut perjanjian. Para fukaha apabila berbicara tentang hubungan antara dua pihak atau lebih sering menggunakan ungkapan terisinya *dzimmah* dengan suatu hak atau suatu kewajiban. *Dzimmah* secara harfiah berarti tanggungan, sedangkan secara terminologis berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Apabila pada seseorang terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikannya kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa *dzimmahnya* berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Artinya ada kewajiban baginya yang menjadi hak orang lain dan harus dilaksanakannya untuk orang lain itu. Apabila ia telah melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak orang lain tersebut dikatakan bahwa *dzimmahnya* telah kosong atau bebas.<sup>48</sup>

Dalam hukum Islam terdapat sebuah kaidah fikih (asas hukum Islam) yang berbunyi *الأصل براءة الذمة* (asalnya adalah bebasnya *dzimmah*).<sup>49</sup>

Maksudnya bahwa asas pokoknya adalah bahwa bagi seseorang tidak terdapat hak apa pun atas milik orang lain, atau pada asalnya seseorang tidak memikul kewajiban apa pun terhadap orang lain sampai ada bukti yang

<sup>47</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am*, Juz I, (Damaskus: al-Adib, 1967-1968, 436-437, dapat dilihat juga dalam Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 315.

<sup>48</sup> M.A Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 67.

<sup>49</sup> As-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi (Ttp.: Dar al-Hana li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1958), I : 9-10.

menyatakan sebaliknya.<sup>50</sup> Dengan begitu kita dapat mengatakan bahwa seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain.

Terdapat dua orientasi hukum perikatan sebagaimana berikut:<sup>51</sup>

a. Orientasi yang dicirikan dengan subjektivisme

Perikatan lebih banyak dilihat dari segi hubungan antar subjek perikatan, yaitu debitur dan kreditor. Konsekuensinya bahwa apabila antara dua orang atau pihak telah tercipta suatu hubungan perikatan, maka tidak dapat dilakukan penggantian para pihak lain atau tidak mungkin dilakukan pemindahan hak personal yang timbul dalam perikatan tersebut kepada subjek baru.

b. Orientasi yang dicirikan dengan objektivisme

Melihat perikatan lebih pada sisi objeknya, berupa hak dan kewajiban yang timbul dalam perikatan. Dalam hukum yang disemangati oleh objektivisme, penggantian subjek atau pemindahan hak-hak perikatan dari suatu subjek ke subjek lainnya dapat dilakukan dengan mudah, karena yang menjadi fokus utama dalam perikatannya bukanlah subjek melainkan objeknya.

## 2. Macam-Macam Perikatan Dalam Hukum Islam

Apabila dilihat dari segi kaitan dengan objeknya maka secara garis besar ada empat macam perikatan yaitu:<sup>52</sup>

a. Perikatan Utang (*al-Iltizam bi ad-Dain*)

Maksudnya, suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam dzimmah (tanggungan seseorang). Contohnya

<sup>50</sup> As-Sayuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403H), 53

<sup>51</sup> M.A Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 49.

<sup>52</sup> M.A Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007., 50-59.

kesanggupan pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang. Sumber-sumber perikatan utang dalam hukum Islam diantaranya : akad, kehendak sepihak seperti wasiat, hibah, nazar, perbuatan melawan hukum, pembayaran tanpa sebab yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembayaran padahal dia tidak pernah berhutang, maka orang yang menerima pembayaran itu wajib mengembalikannya, dan syarak yaitu ketentuan syariah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu kepada seseorang.

b. Perikatan benda (*al-Iltizam bi al-'Ain*)

Maksudnya, suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikkan, baik bendanya sendiri atau menfaatnya, atau diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang. Sumber-sumber perikatan benda sama seperti perikatan utang namun tidak mencakup tentang syarak.

c. Perikatan Kerja/ Melakukan Sesuatu (*al-Iltizam bi al-'Amal*)

Maksudnya, suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja adalah akad *istisna'* dan ijarah. Akad *istisna'* adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, misalnya seseorang minta dibuatkan satu stel mebel kepada tukang mebel. Dalam akad *istisna'* ini kerja dan bahan adalah dari pembuat (pihak kedua). Apabila bahannya dari pemesan, maka tidak merupakan *istisna'* melainkan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad ijarah ada dua macam yaitu berupa sewa menyewa (*ijarah al-manafi'*) dan berupa perjanjian kerja (*ijarah al-mal*), misalnya membangun, menjahit. Ijarah yang kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-iltizam bi al-mal*).

d. Perikatan Menjamin (*al-Iltizam bi at-Tautsiq*)

Maksudnya, suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Artinya pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap

pihak pertama. Misalnya, A bersedia menjadi penanggung utang B terhadap C. Sumber perikatan ini adalah penanggungan (*al-kafalah*).

### 3. Sumber-Sumber Perikatan Dalam Hukum Islam<sup>53</sup>

Sumber perikatan bisa bermakna dua, yaitu sebagai sebab terjadinya perikatan dan landasan hukum perikatan. Menurut Anwar, dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan. Apabila ada sebuah sebab perikatan yang terjadi, maka perikatan akan terbentuk. Dalam makalah ini akan dijelaskan sumber-sumber perikatan yang meliputi sumber sebagai sebab dan sumber sebagai landasan hukum.

Dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan (*masadir al-iltizam*) meliputi lima macam, yaitu:

- a. akad (*al-'aqd*)
- b. Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*)
- c. Perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*)
- d. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi'*)
- e. Syarak

## B. Konsep Mata Uang

### 1. Definisi Uang

Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Sebuah negara memiliki mata uangnya masing-masing. Walaupun beberapa negara memiliki jenis mata uang yang sama. Mata uang adalah alat pembayaran dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Nilainya pun berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Perbedaan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya disebut dengan kurs.

Salah satu ekonom yang bernama A.C. Pigau mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang lumrah digunakan sebagai alat tukar. Robertson

<sup>53</sup> M.A Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 60.

juga menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran suatu barang.<sup>54</sup> Seorang penulis buku bernama Pujiyono berpendapat bahwa uang merupakan sesuatu yang dapat ditimbang atas nilai suatu barang, yang identik dengan fungsi adanya uang yakni sebagai alat pengukur nilai. Peran dari uang dalam perekonomian antara lain untuk meningkatkan berbagai kemudahan bagi konsumen, produsen, dan juga secara keseluruhan untuk kegiatan roda ekonomi.

Secara terminologi, menurut al-Ghazali dan Ibn Khaldun mengartikan uang sebagai sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai patokan untuk mengukur nilai harga, media transaksi pertukaran, dan juga sebagai media untuk disimpan. Uang sebagai pengukur, penghitung suatu besaran, misalnya kekayaan atau nilai, menghitung pembayaran, menghitung pinjaman, dan lain sebagainya.

Uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima oleh semua kalangan secara umum sebagai alat tukar. Definisi tersebut merupakan bagian dari hakikat dari kegunaan uang secara sebenarnya, namun apabila diseusaikan menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai melalui suku bunga, maka hakikat uang yang sebenarnya akan semakin mengalami pergeseran. Sedangkan Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum.<sup>55</sup>

## 2. Filosofi Uang

Apa yang dikemukakan Georg Simmel dalam *The Philosophy of Money* pada hakekatnya bukanlah sebuah metafisika. Meski di dalamnya terkandung konsep-konsep filosofis yang penting, pandangannya dalam buku itu lebih merupakan sumbangan bagi sosiologi *cultural* dan analisis tentang implikasi-implikasi sosial yang lebih luas dari masalah ekonomi. Minat Simmel terhadap fenomena uang sebetulnya tertaman dalam perhatian teoretis dan filosofisnya yang lebih luas. Simmel melihat uang sebagai

---

<sup>54</sup> Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*", Volume 1, No.2, Juli 2017, 220.

<sup>55</sup> Masyuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 113.

bentuk khusus nilai. Selain itu Simmel juga menyoroti dampak uang terhadap dunia batin manusia dan kebudayaan obyektif secara keseluruhan. Dia juga melihat kaitan antara uang dan komponen-komponen kehidupan lainnya, seperti pertukaran, milik, kerakusan, ekstravaganza, sinisme, kebebasan individu, gaya hidup, kebudayaan, nilai kepribadian, dan sebagainya.

Simmel melihat uang sebagai sebuah komponen kehidupan spesifik yang mampu membantu manusia untuk memahami totalitas kehidupan. Simmel ingin menarik keluar "totalitas roh zaman dari analisisnya tentang uang". Menurut Simmel, pertukaran ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, terjadi perubahan penting dalam bentuk interaksi antara para pelaku sosial. Simmel melihat uang sebagai suatu yang bersifat impersonal, suatu yang tidak terdapat pada ekonomi barter. Hubungan antar individu diwarnai warna dan ciri kalkulatif, menggantikan kecenderungan kualitas sebelumnya. Dalam pengamatannya, manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan itu sendiri, padahal uang sebetulnya hanya merupakan sarana. Bahkan, uang adalah contoh paling murni dimana sarana diubah menjadi tujuan. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu, seperti sinisme dan sikap indifferen (*blase attitude*). Dampak ekonomi uang lain yang digaris bawah Simmel adalah reduksi nilai-nilai manusia menjadi uang. Segalanya bernilai kalau menghasilkan banyak uang. Nilai manusia direduksi ke ekspresi moneter, kata Simmel. Sambil menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel menegaskan semuanya tergantung pada manusia itu sendiri. Tapi diingatkannya bahwa uang hanyalah sarana, bukannya tujuan pada dirinya sendiri.

### 3. Sejarah Uang

Pada zaman Rasulullah Saw memerintahkan penduduk Makkah untuk mengikuti ukuran timbangan, karena ketika itu mereka bertransaksi

menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan ukuran timbangan. Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, ada yang berukuran 20 qirath (karat), 12 karat dan 10 karat. Lalu ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada.  $20 + 12 + 10 = 42 / 3 = 14$ , sama dengan 6 *daniq*. Setiap *daniq* seukuran 7 *mitsqal* (*mitsqal* dalam ukuran sekarang adalah gram).

Masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, keadaan bentuk mata uang dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad saw. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq relatif pendek serta banyak pula perkara umat yang harus ditangani, antara lain adalah memerangi orang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat.

Dicetaknya dirham Islam tepatnya pada tahun 18 Hijriyah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab. Pada awalnya dirham hanya dicetak dengan menggunakan aksara Arab di setiap sisinya. Setelah itu, barulah Khalifah Umar ra melakukan hal-hal penting dalam masalah uang, berupa :

- a. Percetakan uang dirham dengan ciri-ciri keislaman, terdapat tulisan tambahan seperti “Alhamdulillah”, “Muhammad Rasulullah”, “*Laa ilaha illa Allah wahdahu*” dan juga nama khalifah “Umar”.
- b. Ditetapkannya standar kadar dirham, 1 dirham sama dengan 7/10 dinar, atau setara dengan 2,97 gram dengan landasan standar dinar 4,25 gram emas.
- c. Beliau membuat uang dengan bentuk lain, yaitu dengan menggunakan bahan dasar kulit hewan (kambing). Karena Khalifah Umar menganggap bahwa uang kulit relatif lebih mudah untuk dibawa sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan transaksi.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dicetaknya uang dinar dan dirham baru dengan memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. Di mana dalam uang dinar tersebut terdapat tulisan “Allahhu Akbar”. Di batas koin juga terdapat kata-kata dalam aksara Kuffi, yang

artinya “Rahmat, dengan asma Allah, dengan asma Tuhanku, bagi Allah, Muhammad”.

Adapun pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mencetak dirham mengikuti model dirham Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabiyaallah dengan jenis tulisan Kufi.

Pencetakan uang pada Dinasti Umayyah semenjak Muawiyah bin Abi Sofyan masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid. Pada tahun 76 H Abdul Malik bin Marwan membuat mata uang yang bernafaskan model Islam tersendiri. Abdul Malik Mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang. Pada masa Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik bahkan beliau menghukum orang yang memalsukan uang dengan hukuman 1000 cambuk dan jumlahnya lebih dari 100 orang. Pada Akhirnya Dinnar pada Dinasti Umayyah terkenal halus, akurat dan murni.<sup>56</sup>

Pada masa Abbasiyah pencetakan uang masih melanjutkan sistem pencetakan pada masa Umayyah. Pada masa Al-Saffah dirham pada mulanya dikurangi menjadi satu butir kemudian dikurangi satu butir kemudian dilanjutkan dengan 2 butir, terus berlanjut pada masa Abu jafar Al-Mansur. Pada masa Dinasti Fathimiyah, dirham-dirham campuran sangat banyak menyebabkan banyaknya dirham campuran sehingga nilainya menjadi turun. Pada masa Shalahudian Al-Ayyubi bahan baku emas sudah tidak mencukupi untuk pencetakan dinar hal ini disebabkan karena peperangan.

Karena mata uang utama tidak murni begitupun jua dengan perak bahkan separuhnya adalah tembaga maka pencetakan uang seperti ini terus berlanjut pada masa Bani Ayub. Pada masa pemerintah Mamalik

---

<sup>56</sup> Susanti, Resi. 2017. Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. *Jurnal Aqlam*. Vol.2 No.1,39.

pencetakan uang tembaga tersebar luas. Bahkan raja Al-Zhahir Barquq dan anaknya Fajr, uang tembaga menjadi mata uang utama karena:

- a. Penjualan perak di negara eropa;
- b. Impor tembaga dari negara-negara eropa;
- c. Meningkatnya konsumsi perak<sup>57</sup>

Pada tahun 1839 pemerintahan Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama gaima, namun nilainya terus merosot dikarenakan rakyat tidak mempercainya. Pada perang dunia 1 tahun 1914 Turki dan negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan membatalkan berlakunya uang emas dan perak. Sejak saat itu uang kertas diakui sebagai alat pembayaran diseluruh dunia<sup>58</sup>

Sedangkan pada sejarah mata uang Indonesia dapat ditarik ke masa pra kemerdekaan dan penjajahan negara Kincir Angin, dimana gulden, mata uang Belanda, adalah alat tukar yang digunakan di Indonesia. Memasuki tahun 1942 dan penjajahan Jepang, jenis mata uang militer atau *gunpyo* menjadi alat transaksi bersamaan dengan gulden. Mata uang sah di Indonesia adalah rupiah. Bahkan, rupiah Indonesia menjadi tanda kedaulatan negara yang wajib seluruh warga Indonesia hormati dan banggakan. Adapun undang undang yang mengatur mengenai mata uang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Kemerdekaan Indonesia dan kekalahan Jepang mengembalikan kedudukan Belanda bersama dengan sekutu. Selain itu, mata uang dari Nippon ditarik dan diganti dengan uang *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Di tahun 1945, Indonesia melarang penggunaan jenis mata uang NICA. Pada tahun 1946, mata uang pertama yang diterbitkan oleh Indonesia adalah Oeang Republik Indonesia (ORI), dan hanya berlaku sampai Januari 1950 dengan uang Republik Indonesia Serikat

---

<sup>57</sup>Susanti, Resi. 2017. Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. *Jurnal Aqlam*. Vol.2 No.1, 39.

<sup>58</sup> Susanti, Resi. 2017 Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. *Jurnal Aqlam*. Vol.2 No.1, 41.

(RIS) sebagai gantinya. Bersama singkatnya pemerintahan RIS dan kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jenis mata uangnya juga berhenti digunakan pada Agustus 1950. Dengan terbukanya perekonomian negara dan mulai mudah terpengaruh dinamika keuangan global, kebijakan diadakan untuk menarik peredaran uang yang terlalu banyak di Indonesia. Lalu pada tahun 1953, Bank Indonesia menggantikan *De Javasche Bank* dan menerbitkan jenis mata uang rupiah.

Majunya teknologi pada masa sekarang menyebabkan banyaknya perubahan dalam sistem pembayaran dan transaksi jual-beli. Sekarang banyak bermunculan alat teknologi yang digunakan untuk pembayaran termasuk uang. Pada masa kini untuk pembayaran menggunakan *E-Money* (*Elektronik Money*).

#### 4. Fungsi Uang

Ada berbagai penjabaran mengenai fungsi uang dari berbagai ulama, seorang ekonom, dan para pemikir yang terdahulu. Pembahasna pertama menurut teori konvensional, menurut teori ini uang dapat dilihat dari sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang diartikan sebagai sesuatu yang penting sehingga dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sedangkan dari sisi fungsinya uang merupakan segala sesuatu yang difungsikan sebagai uang. Secara umum fungsi uang antara lain: pertama, sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan penimbun kekayaan.<sup>59</sup>

Ada beberapa macam fungsi uang antara lain:<sup>60</sup>

- a. Alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran;
- b. Satuan hitung (*unit of account*) digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman, juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga);

<sup>59</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

<sup>60</sup> Fadilla, "Pengaruh Nilai Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (STEBIS IGM)," *Jurnal Ecoment Global* Volume I, no. Nomor 2 (2016), 26-27.

- c. Alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang;
- d. Standar pembayaran dimasa mendatang (*standar of demand payment*).

Menurut Keynesian menjelaskan bahwasanya uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi saja, akan tetapi juga sebagai penyimpan nilai. Fungsi penyimpan nilai inilah yang memberikan keuntungan yang kemungkinannya dapat nilai yang besar, sehingga uang tersebut tidak berhenti. Dengan seseorang memiliki keuntungan dari menyimpan uang tersebut maka akan menaikkan status sosial pemiliknya. Menurut al-Ghazali, beliau menjabarkan bahwa uang dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan sehingga uang dapat berfungsi sebagai penengah diantara berbagai benda, sehingga dapat dipastikan kesamaanya benda-benda itu dengan sejumlah uang. Fungsi yang kedua uang menjadi perantara kepada barang-barang yang lainnya, jadi uang sebagai alat untuk dapat memperoleh barang-barang.<sup>61</sup>

Secara lebih rinci fungsi uang dibedakan menjadi fungsi asli dan fungsi turunan<sup>62</sup> :

- a. Fungsi asli uang ada dua yakni sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung.
- b. Fungsi turunan terbagi menjadi fungsi penimbun kekayaan, pemindah kekayaan (modal), alat untuk meningkatkan status sosial, dan fungsi *savety*. Karena fungsi inilah uang itu tidak bersifat netral.

Pendapat al-Ghazali dan Ibn Khaldun memberikan penjelasan mengenai fungsi dari uang sebagai standar ukuran nilai harga, sebagai media transaksi pertukaran dan media penyimpanan, yakni :

- a. Uang Sebagai ukuran harga

Abu Ubaid memberikan pernyataan bahwa nilai harga dari sesuatu termasuk dinar dan juga dirham, sedangkan tidak semua barang dapat

---

<sup>61</sup> Mardiana, "Uang Dalam Ekonomi Islam", Jurnal *Al-Buhuts*, Volume 1 No 2, 2019, 225.

<sup>62</sup> Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*", Volume 1, No.2, Juli 2017, 221.

menjadi nilai harga. Imam Ghazali memberikan penegasan bahwa Allah SWT menciptakan alat tukar dalam bentuk dinar dan dirham fungsinya sebagai penengah diantara harta-harta, agar keseleuruhan harta tersebut dapat diukur dengan keduanya itu. Misalnya satu ekor unta nilainya sama dengan 100 dinar, jadi kedua barang tersebut, unta dan juga dinar nilainya kira-kira sama dengan satu ukuran, sehingga kedua sesuatu tersebut memiliki nilai yang sama. Ibn Rusyd mengatakan bahwa, apabila ada seseorang yang mendapatka kesusahan untuk menentukan nilai persamaan antara barang yang berbeda, maka jadikan dinar dan dirham sebagai alat bantu ukurnya. Apabila misalnya memiliki kuda, dan nilai kuda itu sama nilainya dengan nilai beberapa buah baju, maka disesuaikanlah nominal baju dengan nilai kuda tersebut.<sup>63</sup>

b. Uang sebagai media transaksi

Salah satu fungsi uang adalah menjadi media transaksi. Uang merupakan sesuatu yang sah yang harus diterima oleh siapa saja jika sudah memiliki ketetapan oleh suatu negara. Perbedaan media transaksi dengan menggunakan uang dengan media transaki dengan cek adalah tidak semua orang dapat menerima dengan senang hati pembayaran yang dilakukan, salah satu pihak bisa saja tidak sepakat menerima cek sebagai alat bayar, walaupun sebenarnya besar nominalnya sama. Tidak hanya media transaksi cek, tidak semua orang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu, baik kartu debit, kredit dan alat pembayaran yang lainnya. Sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran dimanapun berada karena negara telah melegalkanya.<sup>64</sup>

Alat pembayaran apaun bentuknya baik yang nyata ataupun digital haruslah memiliki ketetapan hukum dari suatu negara untuk mengesahkan uang, jadi janganlah sekali-kali mencetak atau membuat sendiri uang kertas misalnya, walaupun memiliki kualitas dan bentuk

<sup>63</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam, Jurnal of Islam and Plurality", Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, 35.

<sup>64</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam, Jurnal of Islam and Plurality", Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, 36.

yang sama persis dengan aslinya maka uang tersebut tidaklah sah untuk dijadikan alat pembayaran.

Umar bin Khatab memberikan penjelasan mengenai uang yang terbuat emas dan perak, ketika ada seseorang yang membuat sendiri dinar dan dirham tersebut walaupun emas tersebut benar adanya emas, dan merupakan emas asli 24 karat akan tetapi tidak memiliki stempel negara maka uang tersebut bukanlah uang, tidak sah dijadikan sebagai alat transaksi. Tidak hanya itu, Imam Nawawi juga berpendapat bahwa dilarang bagi seluruh rakyat di suatu negara untuk membuat uang sendiri.

c. Uang sebagai media penyimpan nilai

Ibnu Khaldun mengisyaratkan bahwasanya uang itu sebagai simpanan. Beliau menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan emas dan juga perak sebagai suatu nilai untuk setiap harta. Emas dan perak ini dijadikan sebagai simpanan dan perolehan orang-orang di seluruh dunia. Imam al-Ghazali menerangkan bahwa barang-barang yang sebenarnya memiliki nilai yang tidak sama. Kesamaan itu perlu adanya keadilan, dan keadilan itu dituntut dari jenis hartanya, kemudian diperlukan pembedaan jenis harta yang sifatnya tahan lama karena peruntukannya untuk terus-menerus tidak untuk sekali saja. Dalam hal ini jenis barang yang bertahan lama adalah emas dan perak serta barang tambang lainnya.<sup>65</sup>

Fungsi dari mata uang sama dengan uang pada umumnya yaitu sebagai alat tukar. Perbedaannya adalah nilainya. Setiap mata uang memiliki nilai tukar yang berbeda-beda. Misalnya 1 US Dolar memiliki nilai sebesar 14.000 ke mata uang Rupiah. Hal tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Nilai tukar mata uang ini disebut kurs. Antara mata uang satu dengan lainnya memiliki kurs yang berbeda dan nilainya fluktuatif setiap hari.

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif

---

<sup>65</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam, Jurnal of Islam and Plurality", Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, 36.

permintaan pada uang bertujuan memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi.<sup>66</sup> Sebelum dikenalnya sistem moneter seperti yang berlaku pada masa kini, pernah berkembang sebelumnya perekonomian sistem barter yang dikenal dengan istilah *silent trade*. Dalam perekonomian barter ini transaksinya dilakukan dengan cara melakukan pertukaran antara barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Perekonomian dengan sistem barter ini terjadi pada masa sebelum dikenalnya sama sekali alat tukar yang disebut uang atau alat yang berfungsi sebagai alat pembayaran.

## 5. Jenis Uang

Para ahli Ekonomi sudah memnahas tentang standar sebuah benda dapat di jadikan sebagai uang. Benda tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, syarat tersebut antara lain.<sup>67</sup>

- a. Harus diterima secara umum (*acceptability*);
- b. Memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa;
- c. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*);
- d. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*);
- e. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- f. Tidak mudah dipalsukan (*scarcity*);
- g. Harus mudah dibawa (*portable*) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*);
- h. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

Adapun jenis uang sendiri, dibagi menjadi beberapa macam yaitu menurut bentuknya, jenisnya bahan pembuatnya dan nilainya. Pembagian uang menurut jenisnya antara lain:

<sup>66</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), 98.

<sup>67</sup> Fadilla, "Pengaruh Nilai Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (STEBIS IGM), *Jurnal Ecoment Global* 1, no. 2, (2016), 47."

- a. Uang kartal sering pula disebut sebagai (*common money*) adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari;
- b. Uang giral, adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.

Uang lambat laun berevolusi dan berkembang dengan sangat cepat mengikuti perkembangan sejarah yang ada. Terdapat berbagai jenis uang yakni antara lain :

1) Berdasarkan bahan yang digunakan

Pembagian jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan terbagi menjadi 2 yakni uang kertas dan uang logam. Uang logam merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh negara yang berbahan dasar kepingan logam. Sedangkan uang kertas berasal dari serat kapas, uang ini merupakan salah satu contoh dari *token money* yang artinya nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya.

Uang kertas lebih mudah digunakan karena ongkos pembuatan uang kertas relatif lebih murah dibandingkan dengan uang logam, mudah dibawa karena lebih ringan dibandingkan uang logam, dan dalam hal kebutuhan uang kertas mendesak, bahan baku pembuatannya lebih banyak dibandingkan dengan uang logam. Uang kertas terbagi menjadi 2 yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang yang dikeluarkan oleh bank, sedangkan uang kertas bank adalah surat tanda hutang dari bank kepada pemegang mata uang.<sup>68</sup>

2) Berdasarkan nilainya

Berdasarkan nilainya uang terbagi menjadi 2 yakni uang bertubuh penuh (*full bodied money*) dan uang tanda (*token money*). Uang *full bodied money* berbentuk logam mulia yang dijadikan sebagai alat tukar. Uang yang dapat dikatakan sebagai *full bodied money* ketika tiap orang bebas untuk melakukan peleburan, menjual, dan menggunakannya untuk

---

<sup>68</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2005), 8.

bertransaksi, tiap orang secara bebas berhak untuk menyimpan uang logam.

Uang bertubuh penuh terdapat pada masa standar emas penuh yaitu pada saat uang emas sepenuhnya digunakan sebagai uang. Sedangkan *token money* adalah uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, seabgai contoh uang kertas baik yang dikeluarkan oleh Bank ataupun dari pemerintah. Terdapat perbedaan antara *full bodied money* dengan token money adalah nilai pembayarannya terhadap uang tersebut, jadi full bodied money tidak dapat ditentukan jumlahnya, karena setiap orang bebas menempa dna melebur uang tersebut, sedangkan token money dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sehingga jumlah uang beredarnya dapat diketahui<sup>69</sup>.

### 3) Berdasarkan kebutuhan (dalam perekonomian modern)

Berdasarkan kebutuhannya dalam perekonomian modern uang terbagi menjadi 2 jenis yakni uang giral dan uang kuasi.

#### a) Uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral yakni uang yang hanya dapat dikluarkan oleh lembaga yang berwenang misalnya bank komersial dengan melalui cek dan alat pembayaran dalam bentuk giro yang lainnya. Uang ini merupakan uang simpanan milik nasabah di setiap bank yang mana dapat diambil setiap saat jika dibutuhkan, dan dapat dipindahkan kepada siapapun yang dikehendaki untuk menyelesaikan transaksi pembayaran.

Kelebihan penggunaan uang giral ini adalah jika suatu saat mengalami kehilangan dapat dilacak sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk memilikinya, dapat dipindahtangankan dengan mudah dengan biaya yang cukup ringan,serta tidak perlu lagi ada uang

---

<sup>69</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Medan:Universitas HKBP Nommensen, 2005), 8.

kembali karena nominalnya telah ditentukan dan dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi pembayaran.<sup>70</sup>

b) Uang Kuasi (*Near Money*)

Deposito berjangka dan obligasi pemerintah termasuk kedalam uang kuasi, karena dalam kurun waktu tertentu dapat dikeluarkan dan ditukarkan menjadi uang. Misanya deposito berjangka ayng dapat ditunaikan menjadi uang kas setelah sebulan, dua bulan, dan sebagainya, tergantung pada kapan jatuh tempo yang disepakati sebelumnya.<sup>71</sup>

## 6. Nilai Tukar Uang

Tiap mata uang memiliki kemampuan nilai tukar. Kemampuan ini menandakan tingkat penukaran mata uang suatu negara ke dalam mata uang negara lain. Kemampuan nilai tukar juga memberikan gambaran tentang keberadaan pasar uang yang bebas dan aktif bagi suatu mata uang. Kemampuan nilai tukar juga memberikan gambaran tentang hambatan pemindahan mata uang ke dalam dan ke luar negara asalnya. Secara umum, mata uang yang dibedakan berdasarkan kemampuan nilai tukar ada dua jenis yaitu mata uang kuat dan mata uang lemah. Umumnya mata uang kuat digunakan oleh negara maju yang berfokus pada pengembangan industri. Sedangkan mata uang lemah digunakan oleh negara berkembang. Terbentuknya Indeks Pasar Swiss berawal dari konsep kemampuan nilai tukar mata uang ini.

Mata uang kuat diakui sebagai alat pembayaran internasional dalam perdagangan internasional. Nilai tukar mata uang kuat relatif stabil dan meiningkat dibandingkan mata uang lainnya. Sistem moneter internasional dibentuk oleh mata uang kuat antara lain, Dolar Amerika Serikat (US\$), Poundsterling Inggris (£), Yen Jepang (¥) dan Mark Jerman (DM).

<sup>70</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Medan:Universitas HKBP Nommensen, 2005), 9.

<sup>71</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Medan:Universitas HKBP Nommensen, 2005), 10.

Sedangkan mata uang lemah ialah mata uang yang tidak diterima sebagai bukti pembayaran internasional. Nilai tukarnya berubah-ubah dan sering menurun. Mata uang lemah tidak digunakan dalam menyusun sistem moneter internasional. Mata uang lemah umumnya digunakan oleh negara berkembang dan negara sosialis di Eropa Timur.<sup>72</sup>

## C. Konsep Aset Kripto

### 1. Definisi Aset Kripto

*Cryptocurrency* di Indonesia yang biasa dikenal sebagai Aset Kripto yaitu sebuah komoditi tanpa wujud yang bentuknya berupa digital aset, pada model peer to peer sebagai jaringan yang digunakan, menggunakan kriptografi dan terdapat pencatatan yang dilakukan dalam suatu buku besar terdistribusi yang digunakan untuk mengatur penciptaan unit-unit baru, serta melakukan verifikasi ketika ada transaksi baru, dan menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan pihak lainnya dalam artian pihak ketiga antara pengguna dan aset kripto, teknologi tersebut dikenal dengan *Blockchain*.<sup>73</sup>

Aset Kripto menggunakan jaringan sistem dengan menghubungkan beberapa komputer yang beroperasi menggunakan *software* untuk melakukan transaksi dan mencatat hal-hal berkenaan dengan transaksi secara otomatis dalam sistem yang terdesentral. Teknologi pencatatan demikian dikenal dengan *blockchain* sebagai buku besar umum atau dalam Bahasa Inggris *global ledger* atau neraca yang ada di sistem Aset Kripto sebagai pencatat transaksi. Pencatatan dilakukan berisifat catatan publik dan catatan umum, hal ini dilakukan agar publik mengetahui setiap transaksi menggunakan Aset Kripto walaupun alamat *wallet* Aset Kripto tetap dapat dirahasiakan sehingga public tidak mengetahui pelaku transaksi tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Sriyono dan Herlinda Maya Kumalasari, *Buku Ajar Keuangan Internasional* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 1–2.

<sup>73</sup> Pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

<sup>74</sup> Yohandi, Axel. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, *Diponegoro Law Journal Volume 6*, Nomor 2, (2017): 5.

Sejak awal ketika Aset Kripto muncul kepermukaan yang merupakan salah satu hasil teknologi buatan manusia seiring dengan perkembangan zaman yang membuat berbagai inovasi kesegala aspek. Aset Kripto sebagai temuan baru telah memberikan ide baru di dunia pembayaran yang digunakan secara mudah dengan nilai sama dengan uang dan berjenis digital. Karena kecanggihannya penggunaan Aset kripto bukan hanya menjadi alat tukar nilai melainkan juga sebagai salah satu media investasi. Dalam rangka mendukung peradaban yang lebih maju dengan basis teknologi dan peningkatan inovasi teknologi aset kripto, pemerintah Indonesia berusaha mendalami dan mengkaji Aset Kripto yang menggunakan basis teknologi *blockchain*.

Mata uang kripto memiliki karakteristik diantaranya:

- a. Dikeluarkan secara pribadi. Hal ini bukanlah sebuah sesuatu yang baru, karena sejak dahulu mata uang yang dikeluarkan secara pribadi telah digunakan dan memiliki kinerja yang baik. Namun, berbeda halnya dengan deposito bank, karena bukan merupakan sebuah kewajiban dan juga tidak dapat ditebus;
- b. Mata uang kripto hampir mirip dengan uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank sentral dan komersial karena di desain secara digital;
- c. Transaksi terdesentralisasi. Pertukaran yang dilakukan melalui mata uang kripto menggunakan sistem *peer to peer*. Sistem *peer-to-peer* terdapat dalam teknologi *ledger* terdesentralisasi (DLT) seperti *blockchain* yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian transaksi digital antar pihak karena tidak memerlukan otoritas pusat;
- d. Walaupun memerlukan sejumlah perantara untuk penyediaan layanan teknis seperti *wallet* dan perantara untuk menukar mata uang kripto dengan mata uang lain, tetapi faktanya tidak ada entitas tunggal yang bertanggung jawab untuk pengoperasian mata uang kripto.

## 2. Sejarah Mata Uang Kripto

Dari zaman dahulu hingga sekarang, uang telah banyak mengalami perubahan bentuk. Dari kurma, garam, kulit kerang, koin emas, tembaga, perak, batu berharga hingga saat ini kertas dan logam digunakan sebagai upaya pemerintah menekan biaya produksi. Meski nilai nominal yang tertulis jauh lebih mahal dibandingkan intrinsiknya. Perkembangan teknologi disambut dengan evolusi uang yang tidak lagi berwujud kertas, melainkan berwujud digital yang bersifat tak kasat mata, hanya berbentuk angka tertulis dalam sistem komputasi.<sup>75</sup>

Di antara perkembangan uang pada tahun 1983, seorang *Programmer Berkeley* bernama David Chaum menciptakan sebuah teknologi *Blind Signature* yaitu sistem pembayaran yang tidak bisa dilacak yang memisahkan identitas seseorang dari transaksi yang telah mereka lakukan. Kemudian pada akhir tahun 1980-an, sekelompok *anarkis libertarian* yang mendeklarasikan dirinya sebagai "*Cypherpunks*". Selanjutnya di tahun 1997, Adam Beck memperkenalkan *algoritma proof-of-work* pertama. Algoritma tersebut akan menjadi sarana penting yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang kripto yang beredar. Di tahun yang sama, anggota lain dari *cypherpunks* yang juga seorang peneliti pada perusahaan Microsoft bernama Wei Dai merilis *B-money* yang menerapkan konsep desentralisasi.

Tujuh tahun kemudian yaitu tahun 2004, Hal Finney yang merupakan seorang ilmuwan komputer dan anggota dari *cypherpunk* mengembangkan protokol *proof-of-work* karya Adam Beck menjadi *Reusable Proof Of Work* (RPOW). *Reusable Proof Of Work* memungkinkan penggunaannya untuk mentransfer token digital kemudian menghapus dan membuat token yang baru. Proses ini merupakan sistem kas digital *proof of work* pertama.

Pada tahun itu juga diluncurkannya *Bit Gold*, yang diciptakan oleh seorang ilmuwan komputer dan *cryptographer* Nick Szabo. *Bit Gold* merupakan sebuah protokol yang terdiri dari gabungan konsep desentralisasi

---

<sup>75</sup> Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Tsaqafah, JurnalPeradaban Islam* 16, no. Nomor I (2020), 78.

*Wei Dei* dan *Reusable Proof Of Work*. Kemudian pada tahun 2009, mata uang kripto pertama yaitu Bitcoin diluncurkan. Peluncuran ini dilakukan setelah makalah yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* yang ditulis dengan nama samaran Satoshi Nakamoto.<sup>76</sup>

Setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, sekitar 1.500 mata uang kripto lainnya juga kemudian ikut diperkenalkan ke publik. Sekitar 600 diantaranya aktif diperdagangkan di pasar. Sekitar 2,9 hingga 5,8 juta pengguna swasta dan institusional juga secara aktif bertukar token dan menjalankan berbagai jaringan transaksi. Pada Mei 2017, kapitalisasi pasar mata uang kripto aktif melampaui \$91 miliar. Financial Stability Board (2018) menyebutkan bahwa pada 8 Januari 2018, kapitalisasi pasar gabungan aset kripto naik hingga \$830 miliar, di mana sekitar 35% disebabkan oleh Bitcoin. Kemudian pada 4 Oktober 2018 turun menjadi sekitar \$210 miliar. Hingga saat ini Bitcoin tetap mendominasi pasar, namun disisi lain Bitcoin dihadapi oleh masalah teknis dan juga peningkatan teknologi mata uang kripto lainnya.<sup>77</sup>

Aset Kripto berupa Bitcoin masih menduduki peringkat pertama sebagai aset kripto termahal dalam *blokchain*. Berikut harga aset kripto per tanggal 8 Juli 2022 yang terdaftar pada *platform* Indodax, tabelnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Chief Investment Office Americas, W. M. (2017). *Cryptocurrencies Beneath the bubble*. 2-23.

<sup>77</sup> ElBahrawy, A., Alessandretti, L., Kandler, A., Pastor-Satorras, R., & Baronchelli, A. (2017). *Evolutionary dynamics of the cryptocurrency market*. *Royal Society Open Science*, 4(11), 1-9.

Tabel  
 Harga Aset Kripto Teratas Di Indonesia Per 8 Juli 2022<sup>78</sup>

Fav	No.	Market	Nama Aset	Harga Terakhir	Vol 24h	% Change
1	1	BTC/IDR	Bitcoin	528.225.000	33.4bn IDR	7.89%
2	2	TEN/IDR	Tokenomy	390	170.5bn IDR	4.84%
3	3	BIN/IDR	Binch	10.255	158.5bn IDR	9.94%
4	4	AAVE/IDR	Aave	1.091.883	39.3bn IDR	16.73%
5	5	AEGIO/IDR	AEGIO Coin	1.017	1.0bn IDR	0.38%
6	6	ABYSS/IDR	Abyss	0.46	52.5bn IDR	6.03%
7	7	ACHAIN/IDR	Achain	36	59.2bn IDR	2.70%
8	8	ADA/IDR	Cardano	1.225	5.7bn IDR	4.65%
9	9	ADP/IDR	Acappter Token	257	11bn IDR	8.44%
10	10	AIOZ/IDR	AIOZ Network	1.208	2.0bn IDR	7.50%
11	11	Alice/IDR	My Neighbor Alice	38.940	238.0bn IDR	5.07%
12	12	AGRID/IDR	Aegrid	4.806	131.8bn IDR	0.00%

Mata uang kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan *cryptography* sebagai keamanan. *Cryptography* menyediakan mekanisme yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital dengan cara menyandikan atau mengkodekan aturan dalam sistem mata uang kripto itu sendiri. *Cryptocurrency* adalah metode untuk membentuk "koin" virtual dan menyediakan kepemilikan dan transaksi yang aman menggunakan masalah kriptografi. Masalah ini dirancang agar mudah diverifikasi tetapi secara komputasi sulit untuk mencapai solusi. Sistem *Cryptocurrency* umumnya mengklaim menyediakan pemrosesan transaksi anonim dan terdesentralisasi. Anonimitas ini dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan tambahan untuk kerahasiaan dan privasi pengguna.

### 3. Perbedaan Mata Uang Kripto dengan Mata Uang Konvensional

Mata uang kripto berbeda dengan mata uang konvensional (contoh: uang kertas). Jika mata uang konvensional didukung oleh pemerintah pusat dan memungkinkan bank sentral untuk melakukan kebijakan moneter, maka

<sup>78</sup> <https://indodax.com/market>, diakses pada 8 Juli 2022, pukul 10:53

mata uang kripto tidak. Mata uang kripto merupakan sebuah aset digital yang beroperasi secara independen. Perbedaan lainya menurut, yaitu terletak pada sifat keduanya. Mata uang konvensional sangat tergantung terhadap negara dan kondisi ekonomi global seperti inflasi, perdagangan, krisis, politik, dan sebagainya, sehingga dapat dihitung lebih tepat. Namun berbeda dengan mata uang kripto, yang mana harga dan fluktuasinya lebih sulit untuk ditentukan.<sup>79</sup>

Pembentukan harga mata uang kripto sangat ditentukan oleh permintaan, penawaran, dan berbagai macam isu yang beredar yang dapat mempengaruhi pergerakan harga mata uang kripto. Selain itu perbedaan lainnya ialah mata uang konvensional seperti dolar dan euro sangat tergantung pada negara dan kondisi ekonomi global, seperti inflasi, perdagangan, krisis, politik, dan sebagainya sehingga mereka dapat dihitung lebih tepat. Sedangkan harga dan fluktuasi mata 14 uang kripto lebih sulit untuk ditentukan. Mata uang kripto memiliki karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh mata uang lain, yaitu bersifat global dan mudah diakses oleh pengguna.

Aset Kripto tidak memiliki dasar harga atau *underlying* sehingga tidak ada ketentuan harga pasti, hal ini karena inovasi teknologi yang berkembang seperti basis kode yang terdapat di teknologi *Blockchain* dan jaringan pendukung lainnya. Keterangan lebih lanjut mengenai *Blockchain* ini ialah teknologi ini melakukan pencatatan transaksi yang saling berhubungan dengan mengaitkan kode unik yang ada dan tidak dapat diubah karena berpotensi pada gagalnya transaksi. *Blockchain* bekerja ketika terdapat transaksi baru atau terjadi perubahan dari transaksi yang sudah ada, pada umumnya untuk menjalankan sebagian besar *node* dalam penggunaan *blockchain* digunakan sebuah algoritma guna mengevaluasi dan verifikasi blok yang ada di dalam *blockchain* pengguna yang telah diajukan. Ketika sebagian besar *node* mencapai target konsensus kemudian berstatus valid,

---

<sup>79</sup> Andrianto, Y., & Diputra, Y. (2017). The Effect of Cryptocurrency on Investment Portfolio. *Journal of Finance and Accounting*, 5(6), 229-238.

blok transaksi yang telah diterima dan masuk dalam catatam buku besar serta blok tersebut masuk keadalam rantai transaksi. Ketika sebagian besar milih untuk tidak setuju atas penambahan atau modifikasi blok di dalam masukan buku besar maka keputusan akan ditolak dan tidak terjadi penambahan rantai. Model konsesus yang berjalan ini yang menyebabkan *blockchain* berjalan sebagai buku besar tanpa memerlukan campur tangan atau otoritas, demi menunjukkan valid atau tidaknya transaksi.<sup>80</sup>

Mata uang kripto memiliki beberapa kelebihan yaitu :

- a. Transfer dana antara dua pihak dalam suatu transaksi menjadi lebih mudah;
- b. Biaya pemrosesan minimal dibanding dengan biaya pemrosesan di sebagian besar bank dan lembaga keuangan lain;
- c. Penyelesaian langsung dalam transaksi mata uang kripto;
- d. Mekanisme push digunakan selama proses transaksi mata uang kripto, yang memungkinkan pemegang mata uang kripto mengirim apa yang ingin dia kirim ke pedagang atau penerima tanpa informasi lebih lanjut;
- e. Transaksi mata uang kripto aman karena menggunakan kriptografi yang dibuat NSA. Pembayaran dari *wallet* tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain pemilik *wallet*, kecuali jika diretas;
- f. Tidak adanya keterlibatan pihak ketiga;
- g. Transaksi didesentralisasi yang berarti jaringan beroperasi berdasarkan pengguna ke pengguna atau yang sering disebut dengan *peer to peer*.

Selain memiliki kelebihan, mata uang kripto juga memiliki beberapa kekurangan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh mata uang kripto, yaitu:

- a. Mata uang kripto adalah virtual dan tidak memiliki repositori pusat, saldo mata uang kripto digital dapat dihancurkan oleh komputer crash, jika cadangan cadangan kepemilikan tidak ada;
- b. Harga mata uang kripto didasarkan pada penawaran dan permintaan;

---

<sup>80</sup> Prayoga Bhiantara, Ida Bagus. "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital." Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), Ke-9 (2018):174.

- c. Nilai tukar mata uang kripto dengan mata uang lain dapat berfluktuasi secara luas;
- d. Mata uang kripto tidak kebal terhadap ancaman peretasan;
- e. Mata uang kripto sangat sulit dipahami. Investor yang telah berinvestasi mata uang kripto akan kehilangan uang mereka jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang mata uang kripto;
- f. Mata uang kripto belum diterima di beberapa negara dan bahkan ada beberapa toko online yang tidak menerima mata uang kripto;
- g. Setelah pembayaran dilakukan, maka tidak mungkin untuk dikembalikan.

#### 4. Aset Kripto Sebagai Komoditas di Indonesia

Suatu transaksi dalam sistem berskala nasional dalam melakukan pembayaran dibutuhkan alat pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya, di Indonesia sendiri yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut adalah Bank Indonesia. Tugas Lembaga Bank Indonesia yang mengurus sistem pembayaran nasional telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia<sup>81</sup>, ialah bertugas menjaga nilai tukar rupiah agar tetap pada kedudukan yang stabil. Secara umum penggunaan sistem pembayaran juga berguna untuk meningkatkan perekonomian nasional serta meningkatkan semangat aktivitas ekonomi dalam lingkungan bisnis. Serta terciptanya lingkungan ekonomi yang kondusif dan mengurangi persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini menekan pengguna untuk meningkatkan daya saing sehat dan mengundang investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Definisi sistem pembayaran merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan pemindahan sejumlah uang dari pihak satu ke pihak lainnya sebagai akibat dari transaksi ekonomi. Contoh alat pembayaran yang dapat digunakan yaitu kartu debit, cek, kartu kredit, kartu ATM, *Bilyet Giro*, *Wesel-wesel*, *E-Money* atau alat pembayaran berupa Aset Kripto dengan basis teknologi *blockchain*.

---

<sup>81</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Tanpa adanya alat pembayaran transaksi tidak dapat dilakukan, sebagai komponen penting berlangsungnya pembayaran diperlukan alat pembayaran yang sesuai dengan sistem tersebut agar berjalan sesuai fungsinya. Keberadaan sistem pembayaran pun berkaitan dengan alat pembayaran yang beredar dimasyarakat harus melalui izin sehingga alat pembayaran dinyatakan legal. Alat pembayaran dapat disebut media penyalur dalam proses pembayaran.<sup>82</sup>

Pada Komunitas yang menggunakan Aset Kripto sebagai alat pembayaran terutama berjenis Bitcoin, kripto dianggap memiliki kedudukan serupa dengan uang konvensional bahkan menggantikan alat pembayaran uang konvensional untuk bertransaksi. Dalam perkembangannya, Aset Kripto saat ini terutama bitcoin sudah diterima sebagai alat pembayaran di beberapa perusahaan raksasa skala internasional. Contoh penggunaan aset Kripto dalam bertransaksi yaitu digunakan oleh salah satu perusahaan otomotif yaitu Tesla, hal ini disampaikan langsung oleh CEO Tesla yaitu Elon Musk sebagai salah satu jajaran orang terkaya di dunia melalui postingan tweetnya yang menjelaskan bahwa pembelian Tesla dapat menggunakan Bitcoin dan ketika bitcoin sebagai alat pembayaran ke Tesla, pihak perusahaan tidak akan menukarkannya ke mata uang fiat tetapi tetap bertahan pada nilai Bitcoin. Dalam Sektor Keuangan ada PayPal yang menerima Aset Kripto bitcoin, Perusahaan pembayaran PayPal ini telah mengumumkan pada Oktober 2020 bahwa penggunaannya dapat membeli, menjual, dan menyimpan Aset Kripto tertentu melalui akun Cash atau Cash Plus mereka, mulai tahun 2021.<sup>83</sup>

Tingginya investasi dalam aset kripto ini mendorong sejumlah negara untuk mengatur penggunaannya, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri dikategorikan sebagai negara yang melarang penggunaan *cryptocurrency* bersama dengan Tiongkok, India, Mesir, Nepal, Maroko, Saudi Arabia dan

---

<sup>82</sup> Barkatullah, Abdul Halim, dan Prasetyo, Teguh, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 29.

<sup>83</sup> Dharmawan, "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran.", *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 1 (2021), 73.

beberapa negara lainnya. Sementara negara-negara lainnya seperti Amerika, Jepang, Jerman, Britania Raya, Belanda dan Swiss berkumpul dalam 111 negara yang memberikan status legal bagi *cryptocurrency* sambil terus mencegah terjadinya *money laundering* dan penyalahgunaan. Negara-negara lainnya seperti Argentina, Tunisia, Emirat, Peru, Uruguay, Tunisia dan Yordania dianggap belum mengambil sikap atas mata uang digital ini.<sup>84</sup>

Dalam konteks mata uang kripto ini, pemerintah memiliki aturan dasar dalam pengaturan uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang lain yang kerap dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lahir kemudian.

Namun dalam perkembangannya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru terkait legalitas uang kripto ini dengan sifatnya yang lebih teknis seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan beragamnya regulasi tersebut, pembacaan kritis terhadap produk hukum ini tentu sangat diperlukan sebagai upaya memberikan kepastian dalam memfasilitasi roda perekonomian.<sup>85</sup>

Suatu transaksi dalam sistem berskala nasional dalam melakukan pembayaran dibutuhkan alat pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya,

---

<sup>84</sup><https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm> (diakses tanggal 3 Februari 2022).

<sup>85</sup> Muhammad Rusydianta, "Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum–Ekonomi Di Indonesia)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Volume 18, Nomor 4, (2018), 518.

di Indonesia sendiri yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut adalah Bank Indonesia. Tugas Lembaga Bank Indonesia yang mengurus sistem pembayaran nasional telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ialah bertugas menjaga nilai tukar rupiah agar tetap pada kedudukan yang stabil.<sup>86</sup>

Secara umum penggunaan sistem pembayaran juga berguna untuk meningkatkan perekonomian nasional serta meningkatkan semangat aktivitas ekonomi dalam lingkungan bisnis. Serta terciptanya lingkungan ekonomi yang kondusif dan mengurangi persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini menekan pengguna untuk meningkatkan daya saing sehat dan mengundang investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dari sisi keuntungan Indonesia, perekonomian nasional sekaligus taraf hidup masyarakat akan secara otomatis meningkat. Sistem pembayaran yang dimaksud mencakup alat yang digunakan atau alat pembayaran, dan pihak perbankan yang terlibat dalam aktivitas pembayaran.

Definisi sistem pembayaran merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan pemindahan sejumlah uang dari pihak satu ke pihak lainnya sebagai akibat dari transaksi ekonomi. Contoh alat pembayaran yang dapat digunakan yaitu kartu debit, cek, kartu kredit, kartu ATM, *Bilyet Giro*, *Wesel-wesel*, *E-Money* atau alat pembayaran berupa Aset Kripto dengan basis teknologi blockchain.

Berdasarkan pandangan salah satu pakar hukum yaitu PNH Simanjuntak yang tertuang dalam bukunya dengan judul "Hukum Perdata Indonesia" beliau memberikan penjelasan mengenai pengertian benda sebagai semua hal yang dapat dijadikan sebagai objek hukum dan barang-barang yang dapat diakui sebagai hak milik yang diikuti hak setiap orang untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.<sup>87</sup>

Jika mengacu pada pasal 503 KUHPPerdata Pengertian zaak atau benda tidak serta merta dapat selalu dikatakan sebagai benda berwujud/bertubuh

---

<sup>86</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

<sup>87</sup> Simanjuntak, PNH, Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2015), 176.

(lichamelijk zaken) tetapi benda disini termasuk pula pada benda tidak berwujud/ tidak memiliki tubuh (onlichamelijk zaken). Dan Pada pasal 500 KUH Perdata benda itu seperti suatu “objek hukum”, mengacu pada pasal 1792 KUH Perdata mengenai benda itu juga bisa berupa “perbuatan Hukum”, “kepentingan” terdapat dalam 1354 KUH Perdata, dan “kenyataan hukum” terdapat dalam pasal 1263 KUH Perdata.<sup>88</sup> Sehingga jika mengacu dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan penulis menarik benang merah bahwa Aset Kripto dikategorikan sebagai benda atau barang tidak berwujud.

Faktor utama yang menjadikan Aset Kripto sebagai Komoditi adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Harga Fluktuatif: harga koin-koin sangat fluktuatif dan cukup likuid;
- b. Tidak ada intervensi Pemerintah: koin dan token yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi, dengan demikian pasarnya sempurna;
- c. Banyaknya Permintaan dan Penawaran: Besarnya pasar dan tersedianya pasokan koin/token. Telah tumbuh pusat perdagangan koin/token yang disebut *exchange* di dunia. Di Indonesia telah muncul pelaku usaha aset kripto dan ratusan ribu nasabah yang bertransaksi;
- d. Standar komoditi: sebagai sebuah komoditi digital, standar merupakan bagian dari desain komoditi tersebut. Sebagai standar desain komoditi tersebut coin/token memakai Rupiah. Oleh karena itu, permasalahan mengenai standar tidak menjadi isu yaitu seperti standar pada komoditi fisik.

Aset kripto telah berkembang luas di Indonesia dan merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas

<sup>88</sup> Simanjuntak, PNH, Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2015), 177.

<sup>89</sup> Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 18 februari 2021, 5.

Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Dervatif Syariah, Dan/ Atau Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka bahwa “Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Aset Kripto kini menjadi komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>90</sup>

Selain itu ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka dan ketentuan teknisnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Berdasar pertimbangan huruf c Permendag Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), *Ratio Legis* dari adanya beberapa peraturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka aset kripto. Aset Kripto adalah Aset yang terdigitalisasi sedangkan komoditi lain memiliki wujud fisik contohnya seperti komoditi dibidang pertanian/ perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan sebagainya. Sistem pencatatan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan database yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti.

---

<sup>90</sup> Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Sudut pandang aset kripto dari aspek perundang-undangan sebagaimana berikut:

a. Mata Uang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang Rupiah. Aset Kripto bukan sebagai alat pembayaran.

b. Efek

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligas, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

c. Komoditas

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi : Pasal 1 ayat 2: Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Sama seperti dua peraturan sebelumnya, peraturan ini merupakan respon dari kebutuhan untuk menanggapi iklim keuangan digital yang semakin kuat. Dalam pasal 62 menyebutkan pemrosesan pembayaran uang elektronik dilarang menggunakan virtual currency dengan penjelasan yang sama, yaitu sebagai uang yang tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter. Dengan demikian, membaca regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dikatakan bahwa baik uang elektronik maupun *virtual currency* merupakan uang digital. Perbedaannya adalah apabila uang elektronik dipandang sah, sementara *virtual currency*, dalam hal ini uang kripto, adalah tidak sah sebagai alat pembayaran.

Dengan pergeseran ini regulasi memiliki dua cara ketetapan. Di satu sisi Bank Indonesia mendefinisikannya sebagai “uang digital” yang dilarang dan Kementerian Perdagangan mendefinisikannya sebagai “aset digital” yang dapat diperdagangkan. Otoritas Jasa Keuangan juga bersikap netral atas perbedaan ini dan lebih memilih untuk mengawasi lembaga keuangannya. Ketidakselarasan ini membuat hukum di Indonesia masih berada dalam ruang “antara”. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk membangun hukum ekonomi yang kuat, terutama dalam regulasi uang kripto ini, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan segala perubahan ekonomi yang terjadi.<sup>91</sup>

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka:

- a. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto;
- b. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;

Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengkomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Hasil Kajian:

- a. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori

---

<sup>91</sup> Dhaniswara K. Harjono, Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar, Jurnal Hukum No. 4, Vol. 18 Oktober 2011, h. 567-568.

Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- b. Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto.<sup>92</sup>

### 5. Pro Kontra Pendapat tentang Aset Kripto

Dinamika pro dan kontra juga terjadi pada pandangan diantara para ahli ekonomi juga ulama dalam menggunakan aset kripto sebagai alat transaksi bisnis, hal ini karena aset kripto belum memenuhi kriteria dan beberapa unsur sebagai mata uang, khususnya pada prinsip ekonomi Islam.

Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan trading. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi.<sup>93</sup> Hal ini dalam islam mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Dalam Quran surat QS Ali Imron Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .  
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130).<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, (Jakarta: Bappebti, 2019), 4.

<sup>93</sup> Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih," *JIEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021).

<sup>94</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010).

Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan *trading crypro currency*.

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits yang melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir hadits nabi saw. yang diriwayatkan abu Hurairah:<sup>95</sup>

هَي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
 “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsure ketidak jelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam pada 2018 telah menyatakan bahwa *cryptocurrency* adalah haram. Syaikh mengutip alasan-alasan utama ini dalam pernyataannya antara lain; mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.<sup>96</sup>

Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa bitcoin dilarang, karena terbuka untuk spekulasi (*gharâr* dan *maysîr*) berlebihan.<sup>97</sup> Pusat Fatwa Palestina (*Fatwa Center of Palestine*) juga mengeluarkan fatwa haram terkait bitcoin dan *cryptocurrency*, dengan alasan penerbit bitcoin tidak diketahui dan termasuk perjudian. Cendekiawan Muslim yang berbasis di Inggris Shaykh Haitam, menulis makalah dalam bahasa Arab. Ia

<sup>95</sup> Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih.”, *JIEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021), 56.

<sup>96</sup> Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.”, *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 16, no 1, (2020), 118.

<sup>97</sup> M., M Abu Bakar, “Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain,” dalam *Paper Blossom Finance, Blossom Labs*, Vol 1.2.0 (2018), 5-21.

menyatakan bahwa bitcoin dan cryptocurrency lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah.

Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, seorang doktor Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, menyatakan pelarangan bitcoin karena mengandung unsur riba yang besar.<sup>98</sup> Ulama Saudi Arabia Syekh Assim al-Hakeem memberi fatwa bahwa mata uang digital bitcoin dilarang dalam hukum Islam. Ia menyatakan bahwa bitcoin adalah gerbang terbuka untuk pencucian uang, jual beli obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Dewan Hukum Personal Muslim India (AIMPLB) menyebut bitcoin sebagai hal yang tidak islami. Oleh sebab itu, Lembaga Muslim tersebut meminta masyarakat untuk menghindari penggunaan mata uang kripto tersebut.<sup>99</sup>

Pakar-pakar dan sebagian ulama lain berpandangan bahwa aset kripto dibolehkan pada prinsipnya. Pandangan ini dapat dianalisis berdasarkan pemaparan sebelumnya sehubungan dengan kriteria dan definisi uang dan jual beli. Kaidah fikih *masyhûr* yang dijelaskan oleh para ahli hukum, yakni:

الأصل في المعاملة الاباحية إلا أن يدل دليل على تحريمها. Ini berarti bahwa aturan asalnya diperbolehkan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Dengan kata lain, semuanya diizinkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa qaul *masyhûr* lain dalam etika ekonomi Islam, yakni ungkapan yang singkat dari Ibnu Taimiyah: "*al-Ashlu fi al-'Uqûd Ridha al-'Aqidain*" yang bermakna bahwa dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak. Dalam kitab *I'lâm al-Muwaqqîn*, Ibnu Qayyim berkata bahwa "sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah."<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Abdullah, Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin, (Karya Ilmiah Doktoral Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, 2017), 53.

<sup>99</sup> Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.", *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 16, no 1, (2020), 136.

<sup>100</sup> Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.", *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 16, no 1, (2020), 137

Muhammad Mushthafa al-Zuhaily dalam kitab *al-Qawaid al-Fikhiyyah* menjelaskan kaidah yang maknanya: “Terkadang sejumlah hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berubah pula teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah.”

Dengan perkembangan aset kripto di Indonesia, tidak ada aturan di Indonesia yang memperbolehkan menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang bahwa mata uang yang hanya bisa digunakan di Indonesia adalah Rupiah dan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, pencabutan dan penarikan Rupiah. Rupiah berupa logam dan kertas yang disimbolkan dengan Rp. Pada dasarnya bitcoin bukan termasuk mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi bitcoin dikeluarkan melalui sistem *cryptography*.

Bank Indonesia menghimbau masyarakat bahwa *virtual currency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan di Indonesia dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap aset kripto karena segala resiko yang terkait penggunaan aset kripto ditanggung sendiri atau pengguna.<sup>101</sup>

Aset Kripto tidak bisa digunakan sebagai alat bayar di Indonesia, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan Rupiah yang sah dipergunakan sebagai alat bayar di Indonesia.

Sebagai pelengkap data peneliti berusaha mencari data resmi di Website resmi DSN-MUI yakni [dsnmui.or.id](https://dsnmui.or.id)<sup>102</sup> namun data dalam pemberitaan tidak ditemukan pada website tersebut. Lembaga Resmi

<sup>101</sup> Ahmad Junaidi, “Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia,” *Kerta Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018),1-5.

<sup>102</sup> <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/> diakses pada 13 Juli 2022, pukul 13:20

Fatwa Di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syaria;ah nasional (DSN-MUI) menurut sejumlah media menyatakan bahwa.<sup>103</sup>

a. Bertentangan dengan Peraturan BI

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015,"kata Ni'am saat usai penutupan Itjima Ulama di Jakarta (11/11/2021).

b. Tidak Memenuhi Syarat *Sil'ah*

Dasar lainnya, KH Asrorun Niam juga menambahkan bahwa kripto tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Sah Bila Memenuhi Syarat Sil'ah Cryptocurrency atau kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Namun, Pada februari 2019 aset kriptodi Indonesia mendapatkan lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodisi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang menjadikan payung hukum bagi pengguna bitcoin dapat di perdagangan sebagai aset kripto hanya di bursa berjangka di Indonesia.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan mata uang digital (cryptocurrency) seperti bitcoin dan ethereum menjadi salah satu komiditi di bidang aset digital yang dapat

<sup>103</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211111135117-78-719745/mui-haramkan-penggunaan-uang-kripto>, dapat dilihat pula pada <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?> , dapat dilihat pula pada <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, diakses pada 13 Juli 2022, pukul 13:40

diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan alasan penawaran dan permintaan yang cukup besar di Indonesia sehingga masuk kategori komoditas bursa berjangka. Dengan penetapan tersebut Bappebti memberikan kepastian hukum mengenai nasib bitcoin dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

#### D. Konsep Bursa Berjangka Komoditi

##### 1. Definisi Bursa Berjangka Komoditi

Bursa berjangka sendiri memiliki pengertian sebagai badan usaha atau substansi usaha yang pekerjaannya mengatur dan memberikan penyediaan sistem dan/atau media sarana untuk mempermudah kegiatan perdangan komoditi dengan ciri khas kontrak berjangka, kontrak *derivative* dan/atau kontrak *derivative* lainnya.<sup>104</sup> Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka komoditi (PBK) atau *commodity futures trading* (CFT) adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau *asset* yang dijadikan sebagai subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan : jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka<sup>105</sup>.

Bursa Berjangka Komoditi merupakan transaksi yang dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai media untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) yang sangat efektif untuk untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya resiko yang disebabkan oleh fluktuasi atau *volatilitas* harga. Selain itu, perdagangan jenis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai investasi alternatif bagi para pihak yang berusaha

<sup>104</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

<sup>105</sup> M.Ag AM. M. Hafidz MS., "Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 7, no. Nomor 1 (2009), 47.

menanamkan modalnya di bursa berjangka<sup>106</sup>. Dengan demikian perdagangan berjangka komoditi memainkan dua fungsi, yaitu fungsi lindung nilai dan fungsi investasi.

Sebenarnya ada satu fungsi lagi yang melekat pada transaksi perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai tempat terbentuknya harga sebuah komoditi yang transparan. Harga yang terbentuk tersebut selanjutnya menjadi harga referensi yang menjadi acuan bagi para pelaku pasar. Petani misalnya, ia dapat menyusun estimasi kalkulasi proses pertaniannya terkait dengan harga suatu komoditi di lantai bursa. Namun demikian, fungsi yang ketiga agaknya perlu dikritisi, karena tidak selamanya harga yang terbentuk di lantai bursa berjangka ekuivalen dengan sektor riil. Atau dengan kata lain, harga di lantai bursa tidak mencerminkan tingkat *supply* dan *demand* sebenarnya di pasar spot.<sup>107</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi meliputi beberapa jenis. Pasar berjangka komoditi dibedakan menjadi dua macam yaitu *Over the Counter (OTC)* dan Bursa berjangka. *Over the Counter* merupakan pasar berjangka kontrak bilateral. Sedangkan bursa berjangka merupakan pasar berjangka sistem kontrak multilateral. *Over the Counter* komoditas sering juga disebut dengan Commodity Market. Sedangkan bursa berjangka sering disebut Commodity Exchange.<sup>108</sup> Dari Commodity Market tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis kontrak, yaitu Kontrak Forward dan Swap. Commodity Exchange (bursa berjangka) menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi memiliki empat jenis kontrak yaitu Kontrak Futures, Kontrak Derivatif, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Option.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, ed. Andi Offset (Yogyakarta, 2002, 1).

<sup>107</sup> M.Ag AM. M. Hafidz MS., "Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 7, no. Nomor 1 (2009), 87"

<sup>108</sup> Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 84.

<sup>109</sup> Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.," *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 16, no 1, (2020), 156.

Pada saat ini, Indonesia memiliki 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Sejak awal berdirinya, Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global. Ini dimaksudkan agar pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dapat melakukan transaksi di Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia seperti halnya pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka di berbagai kota di seluruh dunia.

Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi, diantaranya yaitu:

- a. Pertama, sebagai sarana Pengelolaan Risiko (*risk management*) melalui kegiatan Lindung Nilai (*hedging*)
- b. Kedua, sarana pembentukan harga (*price discovery*);
- c. Ketiga, sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*).

## 2. Unsur Dalam Bursa Berjangka Komoditi

Bursa Berjangka Komoditi memiliki beberapa subjek atau yang disebut dengan “Lembaga” dalam peraturan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Aset Kripto, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan beberapa institusi yang terlibat dalam aktivitas Perdagangan berjangka diantaranya yaitu<sup>110</sup>:

### a. BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebuah badan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

---

<sup>110</sup> BAPPEBTI (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Aset Kripto (*Crypto Asset*), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 9-10.

Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. Memiliki tupoksi sebagai Pengatur, Pembina, Pengembang dan Pengawas (Pengawasan Tunggal *Realtime*).

b. Bursa Berjangka

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Bertugas dalam menerima pelaporan, memfasilitasi transaksi, pengawasan pasar (*realtime*), pengembangan produk (*futures crypto*), rekomendasi sistem dan keanggotaan

c. Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka. Bertugas dalam Penyelesaian keuangan, fungsi DvP, dan pengawasan integritas keuangan, Fungsi *Suspend*, rekomendasi sistem & anggota.


d. Pedagang Fisik Aset Kripto

Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Dalam melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto Pedagang Fisik Aset Kripto wajib:

- 1) Menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*);

- 2) Mencantumkan referensi nilai kapitalisasi perdagangan Aset Kripto yang dipergunakan.

Gambar  
Kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto




Kewajiban dalam penyampain laporan Pedagang Aset kripto meliputi Laporan Keuangan, Laporan Transaksi, dan Laporan Kegiatan Perusahaan yang dibagi menjadi Laporan Kegiatan Triwulan dan Laporan Kegiatan Tahunan Perusahaan.

Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan laporan secara elektronik yang ditujukan ke [wastran.asetkripto@kemendag.go.id](mailto:wastran.asetkripto@kemendag.go.id), diantaranya yaitu:

1) Transaksi Harian

Gambar

Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi Harian



Kewajiban dalam penyampaian laporan transaksi dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Laporan Transaksi Harian yang paling lambat disampaikan pada pukul 14:00 WIB pada hari kerja berikutnya.
- b) Laporan Transaksi Bulanan disetorkan paling lambat 7 hari kerja setelah periode pelaporan berakhir

Jika dalam hal tanggal terakhir penyerahan laporan transaksi jatuh pada hari libur, maka laporan transaksi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## 2) Transaksi Bulanan kepada Kepala Bappebti

Laporan Kegiatan Triwulan dan Tahunan disampaikan kepada: Kepala Bappebti cq. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik ditembuskan kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan

### Gambar

#### Kewajiban Penyampaian Laporan Perusahaan Triwulanan dan Tahunan



Kewajiban dalam penyampaian laporan perusahaan terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Laporan Perusahaan Triwulanan, paling lambat disampaikan 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir;
- b) Laporan Perusahaan Tahunan, paling lambat disampaikan 90 (Sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan dengan melampirkan fotokopi laporan keuangan yang telah di audit.

Pedagang Fisik Aset Kripto juga harus memiliki beberapa standar sistem diantaranya yaitu:

- 1) Akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;

- 2) Memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- 3) Fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Badan ini;
- 4) Memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan setiap Pelanggan Aset Kripto;
- 5) Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);
- 6) Memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
- 7) Memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
  - a) Menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh *administrator* Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
  - b) Memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem.
- 8) Memenuhi persyaratan database untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sebagai berikut:
  - a) Menyimpan data transaksi dan keuangan paling singkat 5 tahun;
  - b) Memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Pelanggan Aset Kripto dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dan setelah itu wajib disalin;
- 9) Server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem yaitu:
  - a) server harus ditempatkan di dalam negeri;
  - b) server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server;
  - c) server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.

- 10) Memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management Systems*);
- 11) Memiliki sertifikasi ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*), apabila Pedagang Fisik Aset Kripto menggunakan *cloud*;
- 12) Sistem yang dipergunakan telah diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor (CISA)*;

**Gambar**  
**Mekanisme Perizinan Pedagang Aset Kripto**



Berikut adalah Daftar dari Pedagang Aset Kripto yang telah menerima sertifikat Pendaftaran:<sup>111</sup>

- 1) PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest)
- 2) PT Kagum Teknologi Indonesia

<sup>111</sup> Lona Olavia, "Terbaru, Jumlah Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti Sudah Capai 25 Lho...," *Investor.ID*, 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/296608/terbaru-jumlah-pedagang-aset-kripto-yang-terdaftar-di-bappebti-sudah-capai-25-lho>, diakses pada 7 Juli 2022, pukul 03:39 .

- 3) PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto)
- 4) PT Aset Digital Indonesia (Incrypto)
- 5) PT Bumi Santosa Cemerlang
- 6) PT Cipta Koin Digital (Koinku)
- 7) PT Coinbit Digital Indonesia (Coinbit)
- 8) PT Galad Koin Indonesia (Galad)
- 9) PT Gudang Kripto Indonesia (Gudang Kripto)
- 10) PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax)
- 11) PT Indonesia Digital Exchange (Digital Exchange)
- 12) PT Kripto Maksima Koin (Kripto Maksima)
- 13) PT Luno Indonesia Ltd (Luno)
- 14) PT Mitra Kripto Sukses
- 15) PT Pantheras Teknologi Internasional (Pantheras)
- 16) PT Pedagang Aset Kripto
- 17) PT Pintu Kemana Saja (Pintu)
- 18) PT Plutonext Digital Aset
- 19) PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Rekeningku)
- 20) PT Tiga Inti Utama (Triv)
- 21) PT Trinita Investama Berkat (Bitoccto)
- 22) PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit)
- 23) PT Utama Aset Digital Indonesia (Bittime)
- 24) PT Ventura Koin Nusantara (Vonix)
- 25) PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex)

*e. Depository*

Mengelola tempat penyimpanan (*cold storage*) (penyimpanan, pengawasan, penyerahan). *Depository* dalam perdagangan berjangka komoditi juga harus memiliki beberapa standar sistem diantaranya yaitu:

- 1) Akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;

- 2) Memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- 3) Fitur dan fungsi memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Badan ini;
- 4) Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);
- 5) Memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
- 6) Memiliki konfigurasi dengan spesifikasi: menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- 7) memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
- 8) Memenuhi persyaratan database untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sebagai berikut:
  - a) Menyimpan data transaksi dan keuangan paling singkat 5 tahun;
  - b) Memelihara rekam jejak kuota harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Pelanggan Aset Kripto dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dan setelah itu wajib disalin;
- 9) Server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem yaitu:
  - a) Server harus ditempatkan di dalam negeri;
  - b) Server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server;
  - c) Server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.
- 10) Memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management Systems*);
- 11) Sistem yang dipergunakan telah diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompoten di bidang sistem informasi dengan

sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor (CISA)*

f. Pelanggan Aset Kripto

Pelanggan Aset Kripto merupakan pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto membeli atau menjual Aset Kripto.

g. Komite Aset Kripto

Komite Aset Kripto berperan dalam memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Bappebti terkait kegiatan dan pengembangan perdagangan Aset Kripto

### 3. Perbedaan Pasar Fisik, Pasar Modal dan Pasar Komoditas Berjangka

Pasar fisik dan pasar berjangka seringkali dalam padanan bahasa inggrisnya disebut spot market dan futures market.<sup>112</sup> Konsep pasar fisik yang komprehensif tidak dapat diketemukan dalam pengaturan pasar fisik aset kripto dikarenakan definisi pasar fisik sendiri tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pasar komoditas fisik secara umum. Oleh karena itu eksplanasi dari tataran konseptual merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif perihal pasar komoditas fisik dan pasar komoditas berjangka. Tempat untuk memperdagangkan komoditas secara umum terdiri dari pasar fisik dan pasar derivatif (pasar berjangka).<sup>113</sup>

Perbedaan antara pasar fisik dan pasar berjangka pada kapan terjadinya penyerahan komoditas dan pembayaran atas transaksi tersebut. Dalam perdagangan di pasar fisik, levering dilakukan seketika setelah terjadi transaksi dengan cara komoditas diserahkan diantara pelaku pasar

<sup>112</sup> Raghavendra et al, "Relationship Between Spot Market and Futures Market of Selected Agricultural Commodities in India: An Efficiency and Causation Analysis", J Bus Fin Aff 5 : 160, 2016

<sup>113</sup> Shailesh Rastogi dan Chaitaly Athaley, "Volatility Integration in Spot, Futures and Options Markets: A Regulatory Perspective", Journal of Risk and Financial Management Vol. 12 No. 98, 2019, hlm. 2.

secara langsung.<sup>114</sup> Sedangkan dalam pasar berjangka, yang diperdagangkan adalah kontrak berjangka atas komoditas tersebut, dengan mana komoditas (sebagai *underlying asset*) dan pembayaran diserahkan dalam beberapa waktu di masa depan. Dalam pasar fisik, kedua belah pihak menyepakati harga pada saat itu (*spot price*), sedangkan dalam pasar berjangka para pihak menyepakati *futures price* dan penyelesaian mengenai pembayaran dan penyerahan komoditas dilaksanakan kemudian. *Futures price* pada dasarnya merupakan spekulasi nilai yang diharapkan dari harga *spot price* saat ini di masa datang saat kontrak berjangka telah jatuh tempo.<sup>115</sup>

Perdagangan berjangka komoditi meskipun banyak yang ditransaksikan melalui rantai bursa, terutama untuk jenis *Futures* dan *Options*, namun perdagangan berjangka komoditi tidaklah sama dengan bursa efek. Setidaknya ada tiga perbedaan antara pasar komoditi dan pasar modal, yaitu:

- a. Pertama; Investor pada pasar berjangka tidak perlu membayar seluruh nilai kontrak yang dibeli atau dijualnya. Dia cukup membayar *performance bond* (*good faith deposit*) yang dibukanya di pasar berjangka. Untuk setiap *lot* kontrak terbuka yang dimiliki seorang investor sebagai modal investasi, cukup menyediakan dana margin yang ditetapkan oleh pialangnya. Sedangkan apabila seorang ingin berinvestasi di bursa efek, maka diharuskan membayar seluruh harga saham yang dibelinya.
- b. Kedua; *Marked to market* dalam perdagangan berjangka komoditi dilakukan setiap hari, sedangkan pada bursa efek, jika terjadi perubahan atas harga efek tertentu mencapai 30%, maka efek tersebut akan dihentikan sementara dan emiten yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik

<sup>114</sup> Binance Indonesia, "Perdagangan Crypto Spot vs. Crypto Futures-Apa Bedanya?", <https://binancewiki.com/id/perdagangan-crypto-spot-vs-crypto-futures-apa-bedanya-05131087>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2022 Pukul 17:30 WIB.

<sup>115</sup> Sankarshan Basu, "Spot and Futures Markets-Scope for Integration", *IIMB Management Review*, Volume 32, Bangalore: Elsevier Ltd. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2020.10.001>, 2020, hlm. 337. 25 Ibid. hlm. 336.

berkaitan dengan usahanya, sebelum perdagangan atas efek tersebut dilanjutkan kembali.

- c. Ketiga; Perbedaan lain antara bursa efek dan bursa berjangka yaitu *maturity life* atas produk yang diperdagangkan. Pada bursa berjangka, ada batasan tertentu atas kontrak yang diperdagangkan. Sedangkan pada bursa efek *maturity life* atas saham yang diperjual-belikan adalah tidak terbatas (*infinite life*).<sup>116</sup>

Perbedaan pada investasi aset kripto dan komoditas lain dalam kontrak berjangka terletak pada harga dasar pada aset kripto tidak ada karena ia bergerak bebas sedangkan pada komoditas lain terdapat harga dasar yang mendasari nilai komoditas tersebut (*underlying asset*). *Underlying asset* sendiri merupakan aset dasar yang mendasari harga derivatif, atau bisa disebut juga derivatif adalah instrumen keuangan yang penetapan harganya berpijak pada nilai aset lain sebagai asset dasarnya yang menjamin nilai dari sebuah derivatif tersebut.

Sehingga pada komoditas kontrak berjangka lainnya memiliki dasar harga agar nilai komoditasnya aman. Misalnya, aset dasar dalam rupiah dalam perdagangan dapat menggunakan pesanan pembelian atau faktur sebagai transaksi dasar, dan untuk komoditas minyak bumi, barel sebagai standar. Sementara transaksi kripto tidak memiliki nilai dasar, karena Pengguna aset kripto berbasis keyakinan pemiliknya di mana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai dengan keamanan yang dijamin oleh teknologi *Blockchain*. Maka dari itu kegunaan serta fungsi dari aset kripto sangat mempengaruhi nilai harga di pasar, serta ekosistem dari para penggunanya juga sangat mempengaruhi nilai sebuah aset kripto.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> AM. M. Hafidz MS., "Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi."

<sup>117</sup> Dharmawan, "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran."

#### 4. Likuiditas dan Efisiensi Pasar Aset Kripto

Likuiditas merupakan probabilitas dari suatu aset yang dapat dikonversi menjadi jumlah nilai yang diharapkan dalam jumlah waktu yang diharapkan. Token apa pun yang mendefinisikan dirinya sebagai 'uang' harus sangat likuid. Jika mata uang kripto tidak likuid, hal tersebut berarti mata uang kripto gagal sebagai alat tukar. Karena salah satu peran utama uang ialah harus sangat likuid. Aset yang likuid ditandai dengan semakin besarnya jumlah hari perdagangan dan kapitalisasi pasarnya. Mata uang kripto yang memiliki likuiditas tinggi tentu akan membuat pasar menjadi efisien.

Pasar yang efisien yaitu pasar yang terdiri dari sejumlah besar pelaku pasar rasional yang secara aktif bersaing satu sama lain untuk memaksimalkan laba dan memprediksi nilai pasar di masa yang akan datang yang diperoleh dari instrumen keuangan menggunakan informasi terkini yang penting yang tersedia bagi peserta pasar. dalam efisien pasar bentuk lemah yang efisien adalah harga sekuritas pada pasar mencerminkan semua informasi yang relevan. Ketika pasar memperoleh informasi baik itu tentang kebijakan pemerintah, isu-isu sosial, dan yang lainnya, pasar akan cepat bereaksi. Reaksi pasar tersebut ditandai dengan pergerakan harga mata uang kripto yang bergerak secara random atau sulit diprediksi.

Apabila para pelaku pasar tidak dapat menyerap dampak tekanan harga dari ketidakseimbangan dalam pesanan beli dan jual, maka penyimpangan harga akan muncul yang mendorong prediktabilitas return dan menciptakan potensi keuntungan arbitrase. Likuiditas yang lebih tinggi memfasilitasi perdagangan arbitrase yang mengarah pada prediktabilitas return yang lebih rendah dan efisiensi pasar yang lebih tinggi. Selain itu, jika para pelaku pasar dapat sepenuhnya menyerap tekanan harga dari ketidakseimbangan dalam pesanan jual beli dan memanfaatkan semua informasi yang tersedia dalam aliran pesanan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara likuiditas dengan prediktabilitas pengembalian dari aliran pesanan.

Apabila aset kripto memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, hal tersebut tentu akan mendorong adanya perdagangan arbitrase dan mengarah pada prediktabilitas rendah. Tingkat prediktabilitas return yang rendah diakibatkan oleh lama atau tidaknya deposit yang masuk. Akibat dari perdagangan arbitrase ini membuat pasar menjadi lebih efisien karena banyaknya transaksi yang dilakukan. Perdagangan arbitrase pada pasar mata uang kripto lebih mudah karena pada pasar mata uang kripto memiliki lebih dari satu market pada satu negara. Berbeda dengan pasar saham yang memiliki hanya satu market apada satu negara.

dalam efisien pasar bentuk lemah yang efisien adalah harga sekuritas pada pasar mencerminkan semua informasi yang relevan. Ketika pasar memperoleh informasi baik itu tentang kebijakan pemerintah, isu-isu sosial, dan yang lainnya, pasar akan cepat bereaksi. Reaksi pasar tersebut ditandai dengan pergerakan harga mata uang kripto yang bergerak secara random atau sulit diprediksi. Mata uang kripto pada masa yang akan datang tidak bisa diprediksi menggunakan data harga masa lalu. Walaupun harga pada masa lalu menunjukkan penurunan, tidak berarti bahwa harga pada masa yang akan datang akan mengalami penurunan. Salah satu penyebab harga mata uang kripto sulit untuk diprediksi yaitu informasi yang diperoleh ketika hari perdagangan membuat para *coinvestor* menganalisis dan melakukan transaksi. Akibatnya pasar menjadi efisien.

Pasar yang efisien terdiri dari tiga bentuk, diantaranya yaitu:

- a. Pertama, efisiensi pasar bentuk lemah yaitu harga-harga mencerminkan semua informasi yang tersedia pada masa lalu. Pada bentuk ini, pasar dikatakan efisien apabila harga pada masa lalu tidak bisa digunakan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang.
- b. Kedua, efisiensi pasar bentuk semi-kuat yang terdiri dari informasi mengenai harga aset masa lalu, harga saat ini dan semua informasi yang tersedia untuk umum. Pada bentuk kedua ini, pasar dikatakan efisien apabila harga pada saat ini atau hari ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang.


c. Ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat yaitu harga-harga bukan hanya mencerminkan informasi publik tetapi juga informasi pribadi misalnya informasi mengenai keuangan perusahaan. Efisiensi pasar memiliki implikasi penting bagi kebijakan. Jika pasar tidak efisien, maka hal tersebut akan membuat investor untuk beralih ke aset lain yang lebih murah untuk meningkatkan kinerja portofolionya.

Berdasarkan tingkat likuiditas, diperoleh hasil yang heterogen. Dimana pada pasar yang sangat likuid, tingkat efisiensi pasar mata uang kripto rendah. Sedangkan pada pasar mata uang kripto yang hampir tidak likuid, tingkat efisiensi pasar tinggi. Ketidakefisiensi pasar mata uang kripto yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dapat disebabkan oleh asumsi-asumsi para pedagang mata uang kripto. Ketika para pedagang tersebut menggunakan analisis teknikal untuk melihat tren harga di masa depan, maka akan muncul asumsi dimana harga mata uang kripto akan terus naik di kemudian hari. Disisi lain, mata uang kripto dengan tingkat likuiditas rendah dapat membuat pasar menjadi efisien. Hal tersebut dikarenakan mata uang kripto yang memiliki likuiditas rendah tentu jarang diperdagangkan yang akhirnya membuat pola harganya random atau susah untuk diprediksi.

Berikut grafik menunjukkan proporsi individu dari sepuluh aset kripto terbesar relatif terhadap total kapitalisasi pasar semua aset. Karena Bitcoin adalah aset pertama, Bitcoin tetap menjadi yang terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, itulah sebabnya dominasinya di pasar adalah angka yang diikuti banyak orang. Kami menggambarkan aset yang dilacak dalam grafik ini sebagai aset kripto karena termasuk token dan *stablecoin*.

## Grafik

### Persentase Total Kapitalisasi Pasar<sup>118</sup>



Di dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat juga pelaku usaha yang mencari dana masyarakat dengan memberikan janji-janji keuntungan yang menakjubkan, tanpa pengungkapan risiko dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dicermati sebelum berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi adalah:<sup>119</sup>

- a. Teliti sebelum Membeli. Jangan pernah percaya bila dikatakan “investasi tanpa risiko”, bahkan investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dikenal “risiko kecil atau ringan”. Hanya dengan manajemen risiko yang baik, potential loss dapat diminimalkan. Karena itu, jangan cepat tergiur dengan gambaran keuntungan yang dijanjikan dalam berinvestasi. Hubungi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

<sup>118</sup> <https://coinmarketcap.com/id/charts/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022, pukul 01:16 WIB

<sup>119</sup> BAPPEBTI (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Aset Kripto (*Crypto Asset*), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 12.

atau BBJ dan BKDI untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang seluk beluk Perdagangan Berjangka Komoditi.

- b. Pahami Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Benar. Prasyarat yang ditetapkan bagi Pengguna Bursa adalah memahami konsep dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi. Cara termudah mendapatkan informasi yang benar mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi adalah menghubungi Bappebti, BBJ dan BKDI atau Pialang Berjangka yang terdaftar sebagai anggota BBJ dan BKDI.
- c. Hanya Hubungan dengan Pialang Resmi. Banyak praktek penipuan penarikan dana masyarakat dengan kedok investasi yang menguntungkan di Perdagangan Berjangka (*Futures Trading*) menyebabkan masyarakat harus ekstra hati-hati dengan rayuan berinvestasi dengan janji segala kemudahan likuidasi dan keuntungan yang menakjubkan.

Hal pertama yang harus diketahui adalah hanya Pialang Berjangka resmih yang dapat mewakili nasabah untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka. Sedangkan yang memiliki kriteria Pialang Berjangka adalah Badan Hukum yang memiliki ijin usaha dari Bappebti dan menjadi anggota BBJ dan BKDI. Dalam berhubungan dengan nasabah, Pialang Berjangka diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka yang memiliki ijin profesi dari Bappebti. Sebagai Wakil Pialang Berjangka, maka ia harus mempelajari status, kemampuan keuangan nasabah dahulu. Hal lainnya, seorang Wakil Pialang Berjangka memiliki prioritas memberikan pemahaman sejelast-jelasnya kepada calon nasabah tentang segala bentuk Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk mengetahui nama-nama Pialang Berjangka Komoditi yang resmi, masyarakat dapat menghubungi Bappebti atau BBJ dan BKDI.

## 5. Mekanisme Transaksi Aset Kripto Di Bursa Berjangka

Dari segi yuridis normatif, uang kripto juga menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. Dengan latar belakang untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang kripto,

kementerian ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam regulasi ini ternyata terdapat pergeseran ketetapan atau definisi. Uang kripto tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas”. Aset kripto “dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka” (pasal 1). Regulasi ini kemudian secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan mengubah uang kripto sebagai “barang dagangan”, maka keuntungan dan resiko dari pergerakan harga dan nilai tukar dialihkan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka. Namun demikian aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat.

Keberadaan undang-undang perdagangan berjangka yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan semangat kegiatan perdangan yang teratur, berlanjut pada pembentukan BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>120</sup> Sehingga Pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi perlu sepenuhnya bertanggung jawab untuk segala permasalahan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan aset kripto, penggunaan aset kripto baik dipergunakan sebagai usaha dan/ atau metode transaksi.<sup>121</sup>

Sebelum melakukan kegiatan transaksi di Bursa Berjangka Komoditi, ada beberapa persyaratan untuk persetujuan kelembagaan fisik aset kripto, sebagaimana berikut:<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Litoama, Fransiskus, “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 9 No. 1 (2018): 57.

<sup>121</sup> Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam.” *Jurnal Sositologi | Vol. 17, No 1*,(2018): 74-92.

<sup>122</sup> BAPPEBTI (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), *Aset Kripto (Crypto Asset)*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 9-10.

a. Bursa Berjangka

- 1) Modal Disetor 500 Miliar dan Ekuitas 400 Miliar;
- 2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik
- 3) Komite Pasar Fisik
- 4) Fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan
- 5) Sistem Pengawasan dan pelaporan
- 6) Minimum 3 pegawai bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)*;
- 7) Persetujuan dari Kepala Bappebti

b. Lembaga Kliring Berjangka

- 1) Modal Disetor 500 Miliar dan Ekuitas 400 Miliar
- 2) Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik;
- 3) Fasilitas penyelesaian transaksi dan keuangan;
- 4) Persetujuan dari Kepala Bappebti

c. Pedagang Fisik Aset Kripto

- 1) Modal Disetor 50 Miliar dan Ekuitas 40 Miliar
- 2) Berbentuk Badan usaha Berbadan Hukum (PT);
- 3) Anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- 4) Memiliki Rekening Terpisah;
- 5) Struktur organisasi minimal (*IT, Audit, Legal, Pengaduan Nasabah, Client Support, Accounting*);
- 6) Memiliki sistem dan sarana perdagangan *on-line*;
- 7) Memiliki SOP yang telah ditetapkan oleh Bappebti;
- 8) Minimum 1 pegawai bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)*
- 9) Sistem yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- 10) Persetujuan dari Kepala Bappebti

Selama pelaksanaan pendaftaran, Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib yang dimiliki;
- 2) Berkomitmen untuk membuka setiap informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bappebti;
- 3) Mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan Aset Kripto;
- 4) Mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain.

Selama pelaksanaan pendaftaran, Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatannya wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang bagi badan usaha;
- 2) Tidak diperbolehkan menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya

d. Depository

- 1) Modal Disetor 50 Miliar dan Ekuitas 40 Miliar;
- 2) Berbentuk Badan Usaha Berbadan Hukum (PT);
- 3) Memiliki sarana dan prasarana (aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan);
- 4) Rekomendasi dari Lembaga Kliring Berjangka;
- 5) Sistem yg terstandardisasi;
- 6) Persetujuan dari Kepala Bappebti;
- 7) Memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

e. Pelanggan Aset Kripto

- 1) Cakap Hukum
- 2) Lulus KYC dan *Customer Due Diligence* (CDD)
- 3) Membuka Akun pada Pedagang Fisik Aset Kripto
- 4) Menyetujui perjanjian dan risiko (*risk disclosure*)
- 5) Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi

## 6) Memiliki rekening Bank

### f. Komite Aset Kripto

Terdiri K/L, akademisi, asosiasi, praktisi, dan komunitas terkait.

Adapun mekanisme perdagangan berjangka komoditi aset kripto adalah sebagai berikut:

- a. Pertama: Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer (KYC)*, calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;
- b. Kedua: Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30%nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto;
- c. Ketiga: Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public* dan *private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di *depository* baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
- d. Keempat; Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
- e. Kelima; Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan

kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.<sup>123</sup>

Gambar  
Mekanisme Transaksi Aset Kripto



Hal yang paling penting dalam proses transaksi yang dilakukan di dunia mata uang kripto adalah konfirmasi transaksi. Setiap kali transaksi dimulai, informasinya akan diterima oleh seluruh jaringan. Setelah transaksi

<sup>123</sup> BAPPEBTI (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Aset Kripto (Crypto Asset), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 1-2

dilakukan dan kemudian konfirmasi diterima, itu tidak dapat dibalik dengan biaya berapa pun dan juga tidak dapat dipalsukan. Hal tersebut akan menjadi bagian dari catatan riwayat transaksi yang tidak dapat diperbaiki dari rantai blok. Dalam dunia mata uang kripto, penambang adalah aspek vital dan penting karena pekerjaan mereka adalah mengkonfirmasi transaksi. Dalam jaringan mata uang kripto, transaksi akan diterima oleh penambang, kemudian di konfirmasi legalitas transaksi dan disebar di jaringan. Setiap node harus ditambahkan ke database-nya, segera setelah transaksi dikonfirmasi oleh penambang.

## **E. Konsep Akad Pada Transaksi Aset Kripto**

### **1. Akad Pada Transaksi Aset Kripto**

Bursa memiliki visi secara global untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Misinya adalah mewujudkan penentuan harga yang sesuai dan dapat menjadi acuan harga komoditi dunia. Dengan adanya peningkatan permintaan atas komoditas, ini akan berdampak signifikan pada kenaikan harga produk atau barang komoditas itu sendiri searah dengan laju inflasi. Melalui Bursa Berjangka para pelaku pasar dapat melindungi harga komoditi terhadap laju inflasi.

Selain itu obyek akad juga harus bebas dari unsur *gharar/uncertainty*. Hal-hal yang dapat menimbulkan *gharar/uncertainty* pada obyek akad antara lain dalam hal jenis, sifat, ukuran (kuantitas), zat, waktu penyerahan obyek, ada-tidaknya obyek dan dapat-tidaknya dilihat. Terkait dengan ada-tidaknya obyek akad pada saat transaksi dilakukan, menurut as-Sanhuri setidaknya ada lima kemungkinan, yaitu:

1. Obyek akad ada secara penuh pada saat transaksi dilaksanakan;
2. Obyek akad hanya ada sebagian saja pada saat transaksi;
3. Obyek belum ada saat transaksi, namun dipastikan akan ada pada waktu berikutnya;
4. Obyek tidak ada atau ada namun tidak penuh, namun tidak dapat dipastikan keberadaannya di waktu berikutnya;

5. Obyek tidak akan pernah ada baik pada saat transaksi maupun di waktu yang akan datang.<sup>124</sup>

“*Janganlah kau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.*” Demikianlah hadis Rasulullah SAW yang banyak dikutip ketika membahas tentang *Ba’i salam dan Istishna’*. Ketika praktek perdagangan berjangka komoditi sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat dan membutuhkan sandaran *syar’i*-nya, maka hadis di atas kemudian banyak disinggung. Dalam *fiqh mu’amalat*, salah satu di antara syarat obyek akad (*mahal al-’aqad*) sebagai salah satu rukun akad adalah bahwa obyek harus ada saat ditransaksikan. Sebagian ulama memang memandang tidak sah suatu transaksi yang obyeknya belum ada, namun dengan argumen istihsan sebagian lagi menyatakan bahwa jenis transaksi tertentu (*salam dan istishna’*) maka transaksi tersebut dihukumi sah. Pada dua transaksi tersebut keberadaan obyek akad baru akan ada pada saat transaksi telah jatuh tempo. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan istihsan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kegiatan mu’amalat<sup>125</sup>

## 2. Kaidah Fiqh Pada Transaksi Aset Kripto

- a. *Kaidah Tasharruf al-Imâm ‘ala al-Ra’iyyah Manûthun bi al-Mashlahah*

Kaidah fikih تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة dapat diartikan

dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan

<sup>124</sup> AM. M. Hafidz MS., “Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi.”, *Jurnal Hukum Islam JHI* 7, no. 1, (2009), 74.

<sup>125</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 20.

dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”<sup>126</sup>

Kaidah *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* ini bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Jika kita berpegang kepada kaidah di atas, maka apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya.

Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”*

Kaidah ini merupakan kaidah (fikih) yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, mempunyai pengertian retorik (*harfiyyah*) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah atau (Kebijakan Pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan).

<sup>126</sup> H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

Lebih jauh dari sekedar pengetahuan retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama. Hal ini yang juga ditekankan dalam firman Allah QS. As Syura ayat 38 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/ dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upaya-upaya pemabangunan misalnya, membuat irigasi untuk petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai yang benar-benar amanah dan profesional dan lain sebagainya.

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”* Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan

pengemban kesengsaraan rakyat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i.<sup>127</sup>

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

*"Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".*

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ  
رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

*"Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)"*

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya."*

<sup>127</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Qawaid Al-Fiqqiyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005),

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam syafi'i. Imam syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Hal tersebut berdasarkan hadits mauquf yang disandarkan kepada umar bin khattab RA. Hadits ini dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam kitab susunannya. Said bin mansur mengatakan Abu al-Ahwas bercerita kepadaku, dari Abi Ishaq, dari Barra' bin Azib, Umar bin Khattab berkata:

*“saya memposisikan diri saya dari harta Allah (kepemimpinan) dalam posisi walinya anak yatim. Apabila saya butuh, maka saya mengambil harta itu. Namun ketika saya dalam keadaan lapang (mudah) maka saya mengembalikan harta itu. Namun jika saya dalam keadaan cukup, maka saya akan menjaganya”<sup>128</sup>*

Dari perkataan umar di atas dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya. Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu

---

<sup>128</sup> H. Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia, 2006), 61-62.

menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada ke damaian dan kesejahteraan atautkah dibawa kepada kehancuran. Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Di antara contoh-contoh tindakan seorang pemimpin yang memberikan kebaikan kepada rakyatnya adalah sebagai berikut: Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi bahwa seseorang tidak diperkenankan mengangkat imam sholat dari orang fasik sekalipun sholat berjamaah kita bersamanya sah, karena hal tersebut bersifat makruh. Karena itu, seorang pemimpin harus menjaga kemaslahatan. Sedangkan membawa rakyat kepada hal-hal yang makruh itu tidak bersifat kemaslahatan. Padahal seorang pemimpin harus membawa atau memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Maka secara tidak langsung seorang pemimpin harus memutuskan bahwa seorang imam shalat bukanlah orang yang fasik.

b. *Kaidah Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih*

Kaidah *درء المفاسد أولى من جلب المصالح* merupakan cabang dari kaidah *الضرر يزال* yang artinya menjauhi atau menolak kerusakan/kejahatan/keburukan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat. Artinya apabila terjadi pertentangan antara madharat dan manfaatnya maka lebih baik madharatnya harus dihilangkan, kecuali madharat itu dapat diatasi, karena sesuai syariat meninggalkan yang haram adalah yang utama.<sup>129</sup> Kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi

<sup>129</sup> Abdul Aziz Ahmad Azzam, *Qawaid Fiqhiyah* (Kairo : Dar al Hadits, 2005). 145.

kemafsadatannya (kerusakannya ataupun larangannya) harus terlebih dahulu dihindari.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup *masalah mursalah* dan yang di bawahnya, berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur antara masalah dan mafsadat. Jadi masalah jika di satukan dengan mafsadat maka diutamakan agar menolak mafsadahnya, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk disangkal dari pada berusaha untuk mencapai kebaikan sesuai dengan perintah-perintah agama, padahal disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan.<sup>130</sup> Kemaslahatan dan mafsadatnya dapat dilihat dengan akal sehat, dengan adanya pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan.

Maslahat dalam hal ini adalah maslahat yang membawa kepada tujuan yang sesuai dengan tujuan dan konsep syariat, itu sesuai dengan Maqashid As-Syariah yaitu *Hifdz ad-Din, Hifdz an-Nafsh, Hifdz 'Aql, Hifdz Maal, Hifdz Nasl*, sedangkan maksud dari kemadharatan adalah hal-hal yang sebaliknya.

Landasan Hukum yang digunakan pada kaidah ini adalah saat Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa syariat Islam tak lain agar rahmat dapat disampaikan kepada alam semesta agar dapat terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dasar hukum penggunaan kaidah ini salah satunya terdapat dalam Al- Qur'an surat Al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Fiqih Konseptual Buku I* (Surabaya: Khalista, 2006), 237.

<sup>131</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010), 79

Dasar hukum selanjutnya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>132</sup>

Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

﴿ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>133</sup>

Dari ketiga ayat tersebut diatas Allah memberikan perintah dan melarang sesuatu kepada hambanya. Sesuatu yang diperintah Allah, semuanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, sebaliknya sesuatu yang dilarang oleh Allah , semuanya itu mengandung mafsadat (kerusakan).

<sup>132</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010), 82

<sup>133</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010), 92.

Allah memberikan rahmat dan petunjuk kepada manusia untuk berbuat kebaikan, berbuat adil, saling memberi kepada sesama, sesuatu itu merupakan perintah. Jadi perintah Allah serta larangan Allah telah tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah pun demikian. Tidak ada satupun perintah melainkan pasti mengandung maslahat dan sebaliknya tidak akan ada satupun larangan melainkan mengandung mafsadat.



### BAB III

## LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI KOMODITI DALAM BURSA BERJANGKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### A. Bursa Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam

Dalam kasus hukum perdagangan berjangka komoditi, ijtihad dapat merujuk kepada teori perubahan hukum yang diperkenalkan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahannya, yakni: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan bahwa al-haqiqah *fi al-a'yan la fi al-adzhan*. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan empirik bukan dalam alam pemikiran atau alam *idea*. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam al-Quran digunakan istilah *al-mizan, a-qisth, al-wasth*, dan *al-adl*<sup>134</sup>. Dalam penerapannya, secara khusus masalah perdagangan berjangka komoditi dapat dimasukkan ke dalam bidang kajian *fiqh al-siyasah maliyyah*, yakni politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, perdagangan berjangka komoditi termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.<sup>135</sup>

Salah satu cendekiawan muslim bernama at-Tufi mempunyai tawaran ide yang agak liberal untuk ukuran sezamannya dalam upaya untuk "menghidupkan" *mu'amalat* sehingga mampu memberikan solusi cerdas untuk problem kekinian. Melalui konsep *maslahah*, ia menyatakan bahwa akal dalam wilayah *mu'amalat* mempunyai kekuatan untuk menentukan antara yang *maslahat* dan *mafsadat*. Lebih jauh lagi ia juga berpendapat bahwa *maslahat* adalah dalil tersendiri dalam wilayah *mu'amalat*, sehingga tidak harus selalu

---

<sup>134</sup> M.Ag AM. M. Hafidz MS., "Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 7, no. Nomor 1 (2009), 57."

<sup>135</sup> Juhaya S. Praja, "Ijtihad Untuk Perdagangan Berjangka," *Buletin*, (2021), 7.

mendapatkan konfirmasi *nas/dalil*<sup>136</sup>. Meskipun penulis mungkin belum masuk lebih jauh untuk sependapat dengan at-Tufi, namun konsep masalah tampaknya akan menjadi kata kunci yang sangat sentral untuk menilik beberapa sisi Perdagangan Berjangka Komoditi perspektif Ekonomi Islam.

Misalnya, seorang petani cabai pada awal musim tanam menginginkan agar harga cabainya tidak jatuh pada musim panen nanti. Dia membutuhkan pihak yang bersedia untuk membeli cabainya pada musim panen dengan harga tertentu. Pada sisi yang lain, produsen saos sambal memerlukan jaminan ketersediaan pasokan cabai sebagai bahan dasar pembuat saos sambal. Produsen memerlukan cabai terus-menerus sehingga proses produksi tidak terganggu, sekaligus memerlukan stabilitas harga cabai sehingga proyeksi *cash-flow* dapat disusun dengan baik. Petani di satu pihak, dengan produsen saos sambal pada pihak yang lain, saling bertemu untuk melakukan perjanjian jual-beli cabai di mana penyerahan cabai akan dilakukan pada musim panen dengan harga yang telah disepakati di awal transaksi.<sup>137</sup>

Dalam pandangan Syamsul Anwar, berdasarkan kajian terhadap fiqh klasik berkesimpulan bahwa “kontrak berjangka bila dilihat dari perspektif pandangan mayoritas ulama klasik mau tidak mau harus dipandang tidak sah, karena kontrak itu dibuat terhadap objek yang belum ada”. Namun, di samping pandangan mayoritas tersebut, juga terdapat pendapat minoritas ulama yang bisa dijadikan rujukan untuk membolehkannya.<sup>138</sup>

Beberapa catatan yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi dalam perspektif Fiqh Muamalah (Ekonomi Islam) antara lain:

1. Obyek akad dalam perdagangan berjangka komoditi tidak mengandung unsur gharar, karena obyek yang ditransaksikan telah terstandarisasi;

---

<sup>136</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971), 529.

<sup>137</sup> M.Ag AM. M. Hafidz MS., “Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 7, no. Nomor 1 (2009), 1-2.

<sup>138</sup> Fatum, “Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh”, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Volume. 47, Nomor. 1,( Juni 2013), 228-229

2. Praktek spekulatif di lantai bursa berjangka merupakan *patologi sosio ekonomi*, sehingga bukan merupakan dalih untuk 'mengharamkan' perdagangan berjangka komoditi di lantai bursa;
3. Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat dianalogikan dengan *ba'i salam* karena ada beberapa unsur yang membedakan antara keduanya;
4. Dasar hukum Perdagangan Berjangka Komoditi adalah *istihsan* dan *masalah mursalah*. Namun demikian perlu mengkonstruksi formula baru untuk melegalkan Perdagangan Berjangka Komoditi dalam perspektif Hukum Islam;
5. Mekanisme *Futures* dengan *initial* dan *maintenance margin*-nya serta *Option* dengan premi dari opsinya, masih menyisakan kekhawatiran munculnya *gap* yang besar antara sektor riil dan moneter yang berdampak terjadinya deviasi terhadap mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi di lantai bursa.

Keberadaan bursa berjangka komoditi beserta mekanisme yang mengikutinya merupakan sebuah keniscayaan dalam dinamisnya perkembangan peradaban manusia. Transaksi modern tidak dapat dilepaskan dari bursa berjangka komoditi. Terkait dengan hal tersebut, maka Islam sebagai *way of life* dan *rahmatan lil 'alamin*, sudah pada posisinya untuk memberikan 'sikap' dan konfirmasi atas legalitas bursa berjangka komoditi. Hanya saja memang proses konfirmasi dan justifikasi atas kebolehan bursa berjangka komoditi harus tetap pada *framework* yang ada dalam Islam.

*Framework* yang dapat digunakan untuk melihat PBK adalah masalah yang tidak dapat dilepaskan dari *maqashid syari'ah*. Implikasinya adalah, apapun yang dilakukan oleh umat dalam wilayah mu'amalat, selagi itu mengandung maslahat dan tidak menimbulkan efek negatif (*madhorot*) maka Islam, dalam hal ini hukum dagang Islam, 'wajib' untuk memberikan justifikasi dan legalitasnya. Langkah ini sudah semestinya diikuti dengan menyusun sebuah mekanisme bursa berjangka komoditi yang tidak menimbulkan deviasi terhadap aturan syar'i dan kemaslahatan.

Jika memang *ba'i salam*, *urbun*, *ash-shulh* dan *ji'alah* tidak dapat dijadikan sandaran untuk memberikan legalitas bursa berjangka komoditi, maka para mujtahid Ekonomi Islam dihadapkan pada sebuah lahan ijtihadi bagaimana 'mensyari'ahkan' perdagangan berjangka komoditi. Diantara beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* bagi semua kalangan yang terlibat dalam bursa berjangka komoditi. Mengembangkan mental kewirausahaan ini kami pandang sebagai *entry behaviour*, sebelum para pihak masuk dalam bursa berjangka komoditi. Hal ini setidaknya untuk meminimalisir berkembangnya mental-mental spekulatif yang dapat merusak dan mendistorsi bursa berjangka komoditi,
2. Obyek yang ditransaksikan dalam bursa berjangka komoditi hendaknya adalah komoditi riil, bukan sekedar jual-beli kontrak perjanjian. Hal ini sebagai upaya agar bursa berjangka komoditi memang memegang peranan dalam pertumbuhan ekonomi di sektor riil yang selalu bergerak lurus dengan pergerakan di sektor riil. Dari hal ini maka harga dan tingkat penawaran-permintaan di lantai bursa adalah refleksi sesungguhnya dari sektor riil, bukan sekedar bayangan.
3. Beberapa mekanisme bursa berjangka komoditi di lantai bursa perlu diselaraskan dengan aturan-aturan syar'i, dengan menggunakan prinsip *sad adz-dzari'ah*. Prinsip tersebut perlu digunakan sebagai pagar atau *barrier to entry* bagi para pihak yang hanya bermodalkan spekulasi saja ketika masuk di lantai bursa bursa berjangka komoditi.
4. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendidik umat agar mereka berorientasikan masalah dalam setiap aktivitas perekonomian mereka, sehingga tidak mudah untuk tergoda melakukan perilaku negatif ketika peluang untuk melakukannya terbuka. Sebagus apapun mekanisme bursa berjangka komoditi, namun jika masih ada penyakit mental (atau patologi sosio-ekonomi seperti yang telah kami singgung sebelumnya), maka jika ada sedikit celah dalam mekanisme bursa

berjangka komoditi tersebut maka akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya.<sup>139</sup>

Bursa memiliki visi secara global untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Misinya adalah mewujudkan penentuan harga yang sesuai dan dapat menjadi acuan harga komoditi dunia. Dengan adanya peningkatan permintaan atas komoditas, ini akan berdampak signifikan pada kenaikan harga produk atau barang komoditas itu sendiri searah dengan laju inflasi. Melalui Bursa Berjangka para pelaku pasar dapat melindungi harga komoditi terhadap laju inflasi.<sup>140</sup>

## B. Aset Kripto Sebagai Komoditi Perspektif Hukum Islam

Aset Kripto sebagai temuan baru telah memberikan ide baru di dunia pembayaran yang digunakan secara mudah dengan nilai sama dengan uang dan berjenis digital. Karena kecanggihannya penggunaan Aset kripto bukan hanya menjadi alat tukar nilai melainkan juga sebagai salah satu media investasi. Dalam rangka mendukung peradaban yang lebih maju dengan basis teknologi dan peningkatan inovasi teknologi aset kripto, pemerintah Indonesia berusaha mendalami dan mengkaji Aset Kripto yang menggunakan basis teknologi blockchain ini. Pertanyaan yang muncul yaitu apakah *crypto* dapat digolongkan sebagai komoditi, namun sebelum itu kita harus mengkaji apakah Aset Kripto ini dapat kita anggap sebagai benda/barang atau tidak.<sup>141</sup>

Komoditi dapat diartikan dalam beberapa definisi, di antaranya; pertama, suatu barang atau benda nyata yang dapat diperdagangkan dengan relatif mudah, dapat diserahkan wujudnya, dapat ditukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama dan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dapat dijual atau dibeli oleh investor melalui bursa berjangka. Kedua,

<sup>139</sup> M.Ag AM. M. Hafidz MS., "Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 7, no. Nomor 1 (2009), 4.

<sup>140</sup> PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, *Sekilas Mengenai ICDX: Peluang Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: PT.BKDI/ICDX, 2013), 20.

<sup>141</sup> Tim redaksi, *Himpunan kitab undang-undang hukum utama Indonesia, KUHPer, KUHP, dan KUHPA*, (Yogyakarta: laksana, 2019), 132.

secara umum, komoditi adalah suatu produk yang dapat diperdagangkan termasuk di dalamnya mata uang asing (valas), indeks dan instrumen keuangan.<sup>142</sup>

Pada peraturan BAPPETI Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 angka 7 tentang Ketentuan teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Komoditi memberikan penetapan terhadap status Aset Kripto yang dikategorikan sebagai komoditas tidak bewujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital yang menggunakan kripto grafi, mengenai sistem jaringan menggunakan jaringan peer to peer dan menggunakan buku besar, terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.<sup>143</sup> Aset Kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam tahapan berkembang sehingga jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan instrument investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal.

Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka yang berbunyi “komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivative Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”, pada kenyataannya hingga hari ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa tentang aset kripto sebagai komoditi yang mana penggunaannya di Indonesia sudah sangat banyak. Hal tersebut tentu mempunyai efek hukum yang sangat serius terhadap para pelaku usaha beragama Islam yang melakukan transaksi

---

<sup>142</sup> Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.”, *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 16, no 1, (2020), ,145”

<sup>143</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka Indonesia

perdagangan di bursa berjangka menggunakan aset kripto dalam rangka menjaga kaidah “*al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat*”.

Dibolehkannya (halal) jual beli online menurut kesepakatan ulama, dapat berpengaruh pada kemajuan ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan uang (fiat rupiah) digital dapat direfleksikan kali ini untuk mata uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang dan/atau alat pembayaran yang sah. Jenis cryptocurrency yang paling terkenal saat ini adalah bitcoin. Secara umum, para ulama dan pakar syariah memiliki dua pendapat berbeda. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa cryptocurrency pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.

Dibolehkannya transaksi aset kripto menurut kesepakatan ulama, dapat berpengaruh pada kemajuan ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan uang digital (*fiat rupiah*) dapat direfleksikan kali ini untuk mata uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang dan/atau alat pembayaran yang sah. Secara umum, para ulama dan pakar syariah memiliki dua pendapat berbeda. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.

Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam pada 2018 telah menyatakan bahwa aset kripto adalah haram. Syaikh mengutip alasan-alasan utama ini dalam pernyataannya antara lain; aset kripto mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; Aset Kripto tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.<sup>144</sup>

Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa bitcoin dilarang, karena terbuka untuk spekulasi (*gharâr* dan *maysîr*) berlebihan.<sup>47</sup> Pusat Fatwa Palestina (*Fatwa Center of Palestine*) juga mengeluarkan fatwa haram terkait bitcoin dan *cryptocurrency*, dengan alasan penerbit bitcoin tidak

<sup>144</sup> <https://www.alaraby.co.uk/english/amp/news/2018/1/4/egypts-grand-muftiissues-fatwa-against-bitcoin>, diakses pada 25 Juni 2022

diketahui dan termasuk perjudian. Cendekiawan Muslim yang berbasis di Inggris Shaykh Haitam, menulis makalah dalam bahasa Arab. Ia menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah.

Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, seorang doktor Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, menyatakan pelarangan bitcoin karena mengandung unsur riba yang besar.<sup>145</sup> Ulama Saudi Arabia Syekh Assim al-Hakeem memberi fatwa bahwa mata uang digital bitcoin dilarang dalam hukum Islam. Ia menyatakan bahwa bitcoin adalah gerbang terbuka untuk pencucian uang, jual beli obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Dewan Hukum Personal Muslim India (AIMPLB) menyebut bitcoin sebagai hal yang tidak islami. Oleh sebab itu, Lembaga Muslim tersebut meminta masyarakat untuk menghindari penggunaan mata uang kripto tersebut.

Pakar-pakar dan sebagian ulama lain berpandangan bahwa bitcoin dibolehkan pada prinsipnya. Pandangan ini dapat dianalisis berdasarkan pemaparan sebelumnya sehubungan dengan kriteria dan definisi uang dan jual beli. Kaidah *fiqh masyhûr* yang dijelaskan oleh para ahli hukum, yakni:

الأصلُ في المعاملةِ الأباحةِ إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>146</sup>

Ini berarti bahwa aturan asalnya diperbolehkan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Dengan kata lain, semuanya diizinkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa *qaul masyhûr* lain dalam etika ekonomi Islam, yakni ungkapan yang singkat dari Ibnu Taimiyah: “*al-Ashlu fi al-'Uqûd Ridha al-'Aqidain*” yang bermakna bahwa dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

<sup>145</sup> Abdullah, *Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin*, (Arab Saudi: Karya Ilmiah Doktorat Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Madinah, 2017), 53.

<sup>146</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 10.

Dalam kitab *I'lâm al-Muwaqqîn*, Ibnul Qayyim berkata bahwa “*sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah.*”

Berdasar pada dalil di atas, segala mata uang digital/virtual ataupun kripto yang telah memenuhi persyaratannya, dapat diterima sebagai uang. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, *Dâr al-'Ulûm Zakariyya*, telah mengambil posisi bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang, oleh sebab itu bitcoin diperbolehkan untuk berdagang. Namun, mereka mencatat bahwa untuk dikualifikasikan sebagai mata uang, harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.

Aset Kripto yang digunakan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dengan baik, proses *screening* terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Bappebti, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi. Sesuai kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan maslahat dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan. <sup>147</sup> تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Perdagangan aset kripto bisa diperdagangkan di bursa berjangka harus memperhatikan :

1. Prinsip perusahaan yang baik dengan mengedepankan anggota, pedagang , dan pelanggan bitcoin sesuai dengan harga yang wajar dan sesuai;

<sup>147</sup> Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.”, *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 16, no 1, (2020), ,122..

2. Tujuan pembentukan pasar fisik aset kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan serta digunakan sebagai referensi harga di bursa berjangka;
3. Kepastian hukum;
4. Perlindungan pelanggan aset kripto;
5. Memfasilitasi perkembangan perdagangan fisik aset kripto

Aset kripto rentan digunakan membantu kemaksiatan, terdapat (potensi) unsur riba, tingkat *maysîr*/gambling perdagangan komoditi aset kripto terbilang tinggi. Seluruh transaksi yang mengandung unsur kemaksiatan, riba, perjudian (*maysîr*), ketidakjelasan (*gharâr*), penipuan (*tadlis*) adalah batil, terlarang dan *harâm lighairihi* hukumnya. Aset kripto ini dinilai masih terdapat unsur *maysîr* di dalamnya, karena bisnis ini seperti bertaruh. Walaupun begitu, karena aset kripto adalah kekayaan atau harta menurut *fiqh*, yang apabila harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian dan kalau dirusak, maka harus diganti. Pada akhirnya, aset kripto ini mempunyai hukum mubah dan atau sah ditransaksikan di bursa berjangka komoditi sepanjang bisa dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli, seperti *gharar*, *maysir* dan tidak adanya unsur riba.

Aset Kripto muncul di tahun 2008, sedangkan respon pemerintah Indonesia terhadap isu mata uang virtual tersebut cenderung lamban, baru 10 tahun kemudian setelah eksisnya, yakni di tahun 2018, diterbitkan aturan mengenai dilarangnya mata uang virtual sebagai alat pembayaran transaksi ekonomi di Indonesia yang sah dan dibolehkannya mata uang virtual tersebut untuk dijadikan subjek investasi di bursa berjangka komoditi.

Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sudah seyogyanya lembaga keagamaan resmi negara, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional harus merespon cepat isu aset kripto sebagai komoditi di bursa berjangka dengan mengeluarkan fatwa resmi tentang keabsahan bertransaksi aset kripto di bursa berjangka yang mana hal tersebut juga merupakan amanah Peraturan Bappebti yang sayangnya hingga saat penelitian ini ditulis, MUI belum juga mengeluarkan fatwa tersebut yang

menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang terlibat didalamnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara yuridis normatif, hukum di Indonesia telah memiliki ketentuan atau regulasi mengenai “uang kripto”. Hal ini menunjukkan pemerintah memiliki kesadaran untuk menciptakan *rule of law* dalam atmosfer baru dari perkembangan kegiatan ekonomi manusia di era digital. Hanya saja dalam ketentuan normatifnya, masih terdapat pertentangan perspektif dalam melihat uang kripto. Di satu sisi Bank Indonesia menempatkan aset kripto sebagai “uang digital” sehingga dilarang sebagai alat pembayaran, namun sementara Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai “aset digital” berupa alat investasi sehingga dapat dimasukkan sebagai komoditi yang diperbolehkan untuk diperdagangkan pada Bursa Berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital flow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi aset kripto. Dua perspektif hukum dalam melihat objek yang sama tentu menimbulkan kebingungan penggunaan acuan hukum.

Secara teknis dan praktek, aset kripto yang digunakan sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Dalam hal ini Bappebti, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi. Sesuai kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan *maslahat* dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan yakni

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

## B. Saran

### 1. Pemerintah

Bagi pemerintah dan MUI diperlukan untuk melakukan penyalarsan hukum terkait uang kripto dengan melibatkan berbagai *stakeholders* sehingga tercipta asas dan ketetapan hukum yang harmonis. Dengan demikian hukum menjadi sederhana serta mencerminkan kepastian dan keadilan.

### 2. Akademisi

Bagi segenap akademisi diharapkan perhatiannya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai objek penelitian ini guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat umum demi terciptanya suasana transaksi ekonomi islami, khususnya Perguruan Tinggi Islam, dikarenakan sejauh ini akademisi yang melakukan penelitian ini mayoritas berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, hal tersebut cukup disayangkan mengingat betapa tertinggalnya kita dengan mereka secara akademik.

### 3. Masyarakat Umum

Adapun bagi masyarakat umum khususnya para pelaku usaha yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan yang namanya aset kripto diharapkan selalu mempunyai rasa penasaran untuk mencari tahu, mempelajari secara utuh, dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan, sehingga tidak tergesa-gesa dalam bertransaksi yang dapat menimbulkan kerugian materi, lebih-lebih terjerumus dalam hal yang dilarang oleh syariat islam.

## C. Kata Penutup

Demikian tesis dengan judul Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam, *alhamdulillah* telah selesai. Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, serta mengharap ada keberlanjutan penelitian dengan subjek serupa oleh mahasiswa atau peneliti lain guna terciptanya pemahaman komperhensif terhadap aset kripto. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan hukum ekonomi syariah. Terimakasih atas dukungan berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dalam waktu yang tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ahmad dan Markeling, "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume. 4, Nomor. 3, Tahun 2018.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Andrianto, Y., & Diputra, Y. (2017). The Effect of Cryptocurrency on Investment Portfolio. *Journal of Finance and Accounting*.
- As-Sanhuri, Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, *Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi*(Ttp.: Dar al-Hana li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1958), I.
- As-Sayuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyah, 1403H)
- Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositeknologi* | Vol. 17, No 1,(2018).
- Bappebti (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), *Aset Kripto (Crypto Asset)*, (Jakarta: Bappebti, 2019).
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Prasetyo, Teguh, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, *Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 18 februari 2021
- Brahmi, dan I Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia" , *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume. 6, Nomor. 12, Tahun 2018.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung:PT Remaja Rosdakaya, 2018).
- Dhaniswara K. Harjono, *Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar*, *Jurnal Hukum* No. 4, Vol. 18 Oktober 2011.

- Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Medan: Puspantara, 2016).
- Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2005).
- Eva Iryani, Hukum Islam, “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi*, Volume. 17, Nomor. 2, Tahun 2017.
- Fatum, “Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Volume. 47, Nomor. 1, Juni 2013.
- Firda Nur Amalina Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume. 2, Nomor. 2, Agustus 2019.
- Hariwijaya dan Trinton, *Teknik Penulisan Skripsi & Tesis* (Yogyakarta: Oryza, 2007).
- Juliana, “Uang Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*”, Volume 1, No.2, Juli 2017
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)
- Litoama, Fransiskus, “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 9 No. 1 (2018).
- Masyruri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- Mohammad Anton Athoillah, “Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume. 13, Nomor. 3, Tahun 2013.
- Muh. Tahir, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011).
- Muslim, “Varian-varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi”, *Online Jurnal of Wahana* vol.1 no. 10 (2015) (diakses 18 Agustus 2021).

- Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.II, 2010).
- Nurul Huda, *et al*, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Universitas Islam Bandung*, Vol.17 No.1 <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>, 2020.
- Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543 b/u/1987.
- Prayoga Bhiantara, Ida Bagus. “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital.” ISSN 2087-2658 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), Ke-9 (2018).
- PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, *Sekilas Mengenai ICDX: Peluang Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: PT.BKDI/ICDX, 2013).
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume. 4, Nomor. 1, Juni 2019.
- Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Raghavendra *et al*, “Relationship Between Spot Market and Futures Market of Selected Agricultural Commodities in India: An Efficiency and Causation Analysis”, *J Bus Fin Aff* 5 : 160 DOI: 10.4172/2167- 0234.1000160, 2016.
- Samsul, Mohammad, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Jakarta: Elips,2002).
- Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurist-Diction*, Volume. 3, Nomor. 1, Januari 2020.
- Shailesh Rastogi dan Chaitaly Athaley, “Volatility Integration in Spot, Futures and Options Markets: A Regulatory Perspective”, *Journal of Risk and*

- Financial Management Vol. 12 No. 98 DOI: 10.3390/JRFM12020098, 2019.
- Simanjuntak, PNH, Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2015), 176.
- Sriyono dan Herlinda Maya Kumalasari (2020). *Buku Ajar Keuangan Internasional* (PDF). Sidoarjo: Umsida Press. hlm. 1–2. ISBN 978-623-6833-33-9.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Susanti, Resi. 2017. Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. *Jurnal Aqlam*. Vol.2 No.1.
- Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Volume. 16, Nomor. 1, Mei 2020.
- Tim Penyusun Pascasarjana IAIN Purwokerto, *Panduan Penulisan Tesis* (Purwokerto: Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2019).
- Tim redaksi, Himpunan kitab undang-undang hukum utama Indonesia, KUHper, KUHP, dan KUHP, laksana, (Yogyakarta: laksana, 2019), 132.
- Yohandi A, Trihastuti N dan Hartono D, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 2, Tahun 2017.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002).

### Internet

- Andrea Lidwina, “10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesiapunya-mata-uangkripto/>
- Binance Indonesia, “Perdagangan Crypto Spot vs. Crypto Futures-Apa Bedanya?”, <https://binancewiki.com/id/perdagangan-crypto-spot-vs-crypto-futures-apa-bedanya-05131087>.

Coin Market Cap, Crypto-Currency Market Capitalizations,  
<http://coinmarketcap.com/>

<https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm>

<https://indodax.com/market>

<https://www.rti.co.id>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Dervatif Syariah, Dan/ Atau Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Dewi Utami Sari  
Tempat, Tgl Lahir : Purbalingga, 21 September 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : PPNPN UIN SAIZU Purwokerto  
Alamat : Kaliputih Rt 01 Rw 02, Kec. Purwojati, Kab. Banyumas  
Email : dewiutami2109@gmail.com  
No. HP : 08112992195

### B. Pendidikan Formal

SD N 1 Kemangkon  
SMP N 1 Kemangkon  
MASS Tebuireng  
IAIN Purwokerto (S-1)

### C. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang  
Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu

### D. Pengalaman Organisasi

Ketua HMPS Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto  
Ketua Dema Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Ketua SEMA Institut IAIN Purwokerto

### E. Pengalaman Kerja

Ojek Online  
Grapari Telkomsel Purwokerto  
UIN SAIZU purwokerto  
Social Media Influencer

